

P U T U S A N

Nomor 1/G/2025/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

HEWANG IRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Tegalsari RT. 002 RW. 003 Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SISWOPRANOTO, S.H., M.H. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*SISWOPRANOTO, S.H., M.H.. dan REKAN*", beralamat di Dusun Bokongan RT. 1 RW. 1 Desa Sidorejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik: siswo-klgs@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2024;

Penggugat;

L a w a n

KEPALA DESA TEGALSARI, Tempat Kedudukan di Kantor Desa Tegalsari Jalan Kutoarjo-Wonosobo KM. 32 Tegalsari, Bruno, Purworejo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Drs. BAMBANG SUSILO;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Purworejo;
2. Nama : PUGUH TRIHATMOKO, S.H., M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo

- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Purworejo;
3. Nama : NUR DWI PRIHATININGRUM, S.H.,
M.Kn.
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Purworejo;
4. Nama : PURNOMO AJI, S.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Purworejo;
5. Nama : RUSWIANY DJANWARI ASTUTI, S.H.
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Jalan Mayjend Soetoyo Nomor 105
Purworejo
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Purworejo;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia memilih domisili pada Kantor Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo, domisili elektronik bankumpurworejo@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 400.10.2.2/38/2025, tanggal 20 Januari 2025;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 1/PEN-DIS/2025/PTUN.SMG tanggal 14 Januari 2025 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 1/PEN-MH/2025/PTUN.SMG tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 1/PEN-PPJS/2025/PTUN.SMG tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 1/PEN-PP/2025/PTUN.SMG tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 1/PEN-HS/2025/PTUN.SMG tanggal 4 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Januari 2025 di bawah register perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.SMG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 4 Februari 2025, yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

1. Keputusan Kepala Desa Nomor : 400.10.2.2/13/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 3 September 2024 (Obyek Gugatan I); *dan*
2. Keputusan Kepala Desa Tegalsari Nomor: 400.10.2.2/16/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Nomor: 400.10.2.2/13/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 21 Oktober 2024 (Obyek Gugatan II).

II. KEWENANGAN MENGADILI

A. Kompetensi Absolut.

Bahwa Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II tersebut merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun

1986 yang, berbunyi: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

Bahwa TERGUGAT sebagai pejabat tata usaha negara telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 400.10.2.2/13/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 3 September 2024 dan Surat Keputusan Kepala Desa Tegalsari Nomor : 400.10.2.2/16/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Nomor : 400.10.2.2/13/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 21 Oktober 2024, yang bersifat konkret, individual dan final, yaitu bahwa:

- a. Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II bersifat Konkrit artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 400.10.2.2/13/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 3 September 2024 dan Surat Keputusan Kepala Desa Tegalsari Nomor : 400.10.2.2/16/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Nomor : 400.10.2.2/13/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 21 Oktober 2024.
- b. Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu dalam hal ini ditujukan kepada individual pribadi Saudara Hewang Irawan.

c. Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II bersifat final, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu adalah sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain serta menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai perangkat desa sebagai Kasi Pemerintahan Desa dan Penggugat merasa nama baiknya menjadi tercemar;

Bahwa dikaitkan dengan Pasal 47 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”* maka Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan I a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

B. Kompetensi Relatif

Bahwa dalam Perkara *a quo* Tergugat selaku penerbit Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II berkedudukan di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, maka dari itu kewenangan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili terhadap penerbitan Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II yang diterbitkan oleh Tergugat ada di wilayah hukum Ibu kota Provinsi Jawa Tengah yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, hal ini mengacu pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *“Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.”* dan Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *“Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat”*.

Bahwa dengan demikian dikaitkan dengan Pasal 47 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" maka Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa terhadap tenggang waktu dan upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Obyek Gugatan I tertanggal 3 September 2024 dengan alasan Penggugat melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat Desa Tegalsari, dan terhadap Obyek Gugatan I tersebut telah diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat telah menerbitkan Obyek Gugatan II tertanggal 21 Oktober 2024 dengan alasan Penggugat melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat Desa Tegalsari, dan terhadap Obyek Gugatan II telah diserahkan Penggugat tanggal 31 Oktober 2024;
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan I sebagai tindak lanjut: teguran 1, 2 dan 3, serta teguran 1, 2, dan 3 lagi, putusan pemberhentian sementara kemudian terbit Obyek Gugatan I yang kemudian dirubah dengan terbit Obyek Gugatan II dengan alasan salah ketik (typo) pada pemberlakuan Obyek Gugatan I. Dengan demikian Tergugat mengakui bahwa Obyek Gugatan I cacat hukum;
3. Bahwa Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II yang diterbitkan Tergugat merupakan surat keputusan pemberhentian yang cacat hukum, yang mana alasan Tergugat yaitu Penggugat telah melanggar larangan perangkat desa meresahkan warga masyarakat Tidak Terbukti karena Penggugat telah melakukan perdamaian resmi yang diketahui oleh Tergugat dalam persoalan dengan Saudari Lina Halimah istri Saudara Agus Ngadiyanto pada tanggal 11 Oktober

2023, disusul dengan perdamaian tanggal 9 Pebruari 2024 dan Surat Pernyataan damai tanggal 01 Juni 2024 sebelum Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II diterbitkan oleh Tergugat. Oleh karena itu penerbitan Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II oleh Tergugat tidak beralasan menurut hukum, cacat hukum dan haruslah dibatalkan.

4. Bahwa berdasarkan Pasal: 75, 76, 77 dan 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, upaya administrasi telah dilakukan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

a. Keberatan

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat terhadap Obyek Gugatan I. Terhadap Surat Keberatan tersebut Tergugat menerbitkan Surat Jawaban atas Keberatan Penggugat Nomor: 400.3.2/351/2024 tertanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya isinya bahwa itu merupakan salah ketik (typo) dan masing-masing pihak saat itu sudah menerima dan memaklumi serta tidak mempermasalahkan. Jawaban Tergugat tersebut sudah diterima Penggugat. Terhadap jawaban tersebut Penggugat merasa tidak puas karena Obyek Gugatan I merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara yang cacat hukum dan harus dibatalkan;

Bahwa pada tanggal 2 November 2024 Penggugat telah mengajukan Keberatan terhadap Obyek Gugatan II tertanggal 21 Oktober 2024 kepada Tergugat. Terhadap Surat Keberatan tersebut Tergugat menerbitkan Surat Jawaban atas keberatan dengan Surat Nomor: 400.10.2.2/388/2024 tertanggal 8 November 2024 yang isinya pada pokoknya Obyek Gugatan II sudah berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jika tidak dapat menerima hal itu dipersilahkan Banding. Terhadap Jawaban tersebut Penggugat juga merasa

tidak puas karena Obyek Gugatan II merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara yang cacat hukum dan harus dibatalkan;

b. Banding

Bahwa atas jawaban Tergugat terhadap Surat Keberatan Obyek Gugatan II yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan Banding kepada Bupati Purworejo selaku atasan Tergugat melalui Surat Perihal Banding tertanggal 15 November 2024 dan telah mendapatkan jawaban berdasarkan Surat Nomor: 400.10.2.2/11.573/2024 tertanggal 29 November 2024 yang diterbitkan oleh Bupati Purworejo dan baru diterima Penggugat pada tanggal 10 Desember 2024, yang mana terhadap Banding tersebut Bupati Purworejo menjawab intinya Jawaban Banding sudah sesuai dengan sesuai dengan tata cara mekanisme pemberhentian perangkat desa dan menolaknya. Terhadap isi Jawaban Banding tersebut Penggugat juga merasa tidak puas karena hal itu merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara yang cacat hukum dan harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi yang berbunyi: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi yang berbunyi: *“Hari adalah hari kerja”*.

Maka dengan demikian pada tanggal 13 Januari 2025 Penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang setelah Penggugat menempuh Upaya Administratif, hal ini telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dan berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*.

Dengan demikian maka Gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

IV. KEPENTINGAN

Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II oleh Tergugat kepentingan Penggugat merasa dirugikan, yaitu Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai perangkat desa dan sekaligus kehilangan: haknya yaitu berupa penghasilan tetap, tunjangan tambahan serta tunjangan dari penghasilan lainnya yang selama ini melekat pada jabatan Penggugat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo serta nama baik Penggugat menjadi tercemar, oleh karena itu Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II haruslah dibatalkan;

Bahwa dengan demikian dikaitkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Maka dengan adanya Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 400.10.2.2/13/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 3 September 2024 dan Surat

Keputusan Kepala Desa Tegalsari Nomor : 400.10.2.2/16/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Nomor : 400.10.2.2/13/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 21 Oktober 2024, adalah sangat merugikan Penggugat yaitu Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai perangkat desa dan nama baik Penggugat menjadi tercemar.

V. ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN

Adapun alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam Gugatan Penggugat ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi perangkat desa pada tahun 2017 sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dan selama menjabat sebagai perangkat desa di Desa Tegalsari Penggugat telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Desa Tegalsari dan berperilaku baik;
2. Bahwa dalam rangka menambah penghasilan ekonomi keluarga, Penggugat juga mengembangkan usaha sebagai pemasok bibit tanaman keras buah-buahan dan berhubungan bisnis dengan orang lain yang membutuhkan;
3. Bahwa pada tanggal 19 September 2023 sekitar jam 22.30 Penggugat bertamu untuk membicarakan bisnis di rumah Saudari Lina Halimah rekan bisnisnya isteri dari Saudara Agus Ngadiyanto yang sedang merantau di Lampung. Saat bertamu ada di rumah itu anak-anak Saudari Lina Halimah dan Agus Ngadiyanto yaitu: Saudari Natasya Putri Agelina sekolah di SMK Negeri I Kepil Wonosobo Klas 3 dan Saudari Agneta Bellvania Cinta sekolah di SD Negeri Tegalsari Klas 4 yang turut menemui Penggugat;
4. Bahwa waktu bertamu pada saat itu tanggal 19 September 2023 sekitar jam 22.30 Penggugat yang semula duduk di ruang tamu kemudian pindah ke kamar tidur dekat ruang tamu *atas perintah Saudari Lina Halimah* karena terdengar dari dalam rumah ada

suara-suara mencurigakan dari luar rumah. Karena takut terjadi sesuatu terhadap Penggugat, Saudari Lina Halimah lalu menguncinya dari luar kamar dan membawa kuncinya. Setelah menguncinya lalu Saudari Lina Halimah pergi dari rumah. Pada saat Saudari Lina Halimah sudah pergi, masuklah kira-kira berjumlah 10 orang Desa Tegalsari ke kamar itu, dengan cara paksa dan akhirnya membuka pintu dengan memakai kunci serep yang ditemukan dekat kamar itu, namun Penggugat ditemukan sendirian di kamar itu;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dicecar pertanyaan oleh sekelompok orang tersebut lalu membawanya ke rumah Bapak Kadus I Tegalsari Saudara Ajiyanto untuk dimintai keterangan dipimpin oleh Bapak Kyai Miftahudin kurang lebih 30 menit karena *diduga* Penggugat berselingkuh dengan Saudari Lina Halimah dan ternyata Tidak Terbukti;
6. Bahwa setelah dicecar pertanyaan, pihak perangkat Desa Tegalsari lalu membawa Penggugat ke Polsek Bruno untuk dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sekaligus memanggil para saksi yang diperlukan dan dimintai keterangan. Setelah itu Penggugat wajib lapor tiap Hari Senin dan Kamis sampai Saudara Agus Ngadiyanto pulang dari Lampung ke Desa Tegalsari. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh di Polsek Bruno tersebut ternyata Penggugat Tidak Terbukti Berselingkuh dengan Saudari Lina Halimah, kejadian tersebut hanya salah paham;
7. Bahwa setelah Saudara Agus Ngadiyanto dari Lampung pulang ke rumahnya di Desa Tegalsari, Penggugat telah bertemu Saudara Agus Ngadiyanto dan menjelaskan duduk persoalan kejadian tanggal 19 September 2023 sekitar jam 22.30. Setelah dijelaskan bahwa kejadian tersebut salah paham, pihak Saudara Agus Ngadiyanto yang berkepentingan hukum tidak memperpanjang masalahnya, persoalan selesai dan sepakat untuk berdamai dengan Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 telah terjadi kesepakatan Perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian antara Penggugat dengan Saudara Agus Ngadiyanto bermeterai cukup yang disaksikan oleh Saudara: Muhamad Santosa, Sri Supartinah, Yoyo Sudaryo, dan Sugeng Widodo serta diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat. Surat Pernyataan Perdamaian ditandatangani di Polsek Bruno disaksikan oleh: 4 (empat) orang saksi, pihak Polsek Bruno, pihak perangkat Desa Tegalsari, tokoh masyarakat Desa Tegalsari, sebagian warga Desa Tegalsari yang ikut menggerebeknya dan Camat Bruno. Dalam Surat Perdamaian tersebut Tergugat juga turut mengetahui dan membubuhkan tandatangan serta cap;
9. Bahwa menurut Pasal 284 ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berhak mengadu dalam peristiwa dugaan selingkuh *adalah pengaduan suami/isteri yang tercemar*, karena tindak pidana tersebut termasuk dalam delik aduan (*klacht delict*). Terkait dengan peristiwa yang dialami Penggugat dengan Saudari Lina Halimah istri Saudara Agus Ngadiyanto, Penggugat Tidak Terbukti Selingkuh dan Saudara Agus Ngadiyanto yang berkepentingan menurut hukum tidak mengadu dan menuntut serta mempermasalahkannya, apalagi dugaan perselingkuhan Penggugat dan Saudari Lina Halimah Tidak Terbukti. sehingga dengan demikian persoalan Penggugat dengan Saudara Agus Ngadiyanto dan Saudari Lina Halimah telah selesai dan tuntas secara hukum;
10. Bahwa setelah ada Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 11 Oktober 2023 kemudian disusul dengan Surat Pernyataan Damai tanggal 9 Pebruari 2024 dan Surat Pernyataan tanggal 01 Juni 2024 oleh sebagian warga yang semula mempermasalahkan Penggugat kemudian telah memaafkan karena Penggugat berkelakuan baik dan berjanji tak akan mengulangi perbuatanya. Dengan demikian keresahan yang timbul akibat salah paham dan salah persepsi terhadap Penggugat telah berakhir;

11. Bahwa setelah persoalan Penggugat selesai dengan Para Pihak yang berkepentingan, malah justru Tergugat yang memperpanjang dan mempersoalkanya dengan cara memproses administrasi yang mengarah pada pemberhentian sementara dan pemberhentian Penggugat yang mana seluruh proses administrasi, teguran, sanksi dan penerbitan Surat – Surat Keputusannya tak berdasar hukum, karena mempersoalkan perkara yang sudah terselesaikan. Oleh karena itu Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II cacat hukum dan harus dibatalkan;
12. Bahwa Tergugat tak menghargai dan mengingkari adanya Perdamaian, tak ada kepastian hukum, hal ini melanggar Pasal 24 huruf a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi: *“a. kepastian hukum”* dan Pasal 10 ayat (1) a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: *“a. Kepastian hukum”* serta melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yang berbunyi: *“1. Asas Kepastian Hukum.”*; dalam Penjelasan nya berbunyi:
- Angka 1 Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.*
13. Bahwa tindakan Tergugat mengarah pada dugaan tindakan sewenang-wenang terhadap Penggugat. Tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: *“c .larangan bertindak sewenang-wenang.”* dan Pasal 29 huruf c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi: *“c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.”*

14. Bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat ayat (1) *tidak dilaksanakan*, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian, padahal faktanya Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2023, tanggal 9 Pebruari 2024 dan tanggal 01 Juni 2024 telah melakukan Perdamaian sebagai bukti berakhirnya persoalan Penggugat dan keresahan sebagian warga Desa Tegalsari. Dengan demikian Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II yang diterbitkan oleh Tergugat Tidak Berdasar Hukum sehingga harus dibatalkan;
15. Bahwa jangka waktu antara terbitnya Keputusan Tergugat Nomor: 141/7/2024 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 23 April 2024 dengan Obyek Gugatan I tertanggal 3 September 2024 dan Obyek Gugatan II tertanggal 21 Oktober 2024 dan diterima Penggugat tanggal 31 Oktober 2024 telah lebih dari 3 (tiga) bulan, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *dan* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi:
- (4) *Pemberhentian sementara yang disebabkan karena melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada*

ayat (1) huruf d paling lama 3 (tiga) bulan dan harus ditindaklanjuti dengan pengaktifan kembali dalam jabatan semula atau diberhentikan tetap.

Pasal 43 ayat (2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi:

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan.

16. Bahwa Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II yang tanggal perberlakuannya ditetapkan Tergugat sebelum/pada tanggal ditetapkan melanggar Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi:

(5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku pada tanggal 1 bulan berikutnya sejak ditetapkannya keputusan tersebut.

17. Bahwa Banding Penggugat ke Bupati Purworejo sebagai atasan Tergugat yang diterima tanggal 15 November 2024 lalu dijawab tanggal 29 November 2024 dan baru diterima Penggugat tanggal 10 Desember 2024 telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 78 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pelanggaran tersebut berdasar fakta bahwa:

a. Dari segi waktu, bahwa Banding Penggugat diterima Sekretariat Pemda Purworejo tanggal 15 November 2024 tetapi Bupati Purworejo membuat Surat Jawaban tertanggal 29 November 2024 dan diterima Penggugat tanggal 10 Desember 2024, dengan demikian telah melebihi ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja. Surat Jawaban Bupati tersebut tidak berdasar hukum sehingga harus dibatalkan.

- b. Dari segi isi, Surat Jawaban Bupati Purworejo menurut ketentuan diatas jika dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja tidak menjawab, maka Keberatan dianggap dikabulkan lalu dibuat keputusan sesuai permohonan Penggugat. Faktanya Jawaban Bupati telah melebihi ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja dan seharusnya mengabulkan Banding, tetapi telah menolak Surat Banding dari Penggugat yang berarti juga menolak permohonan dalam Keberatan. Surat Jawaban Bupati tersebut tidak berdasar hukum dan harus dibatalkan.
18. Bahwa dalam hal ini Tergugat melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: *“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. Kepastian hukum, c. Ketidakberpihakan, d. Kecermatan, e. Tidak menyalahgunakan kewenangan”*, adapun definisinya adalah sebagai berikut:
- a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan pertimbangan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
 - d. Asas Kecermatan adalah asas yang dimana pemerintah diwajibkan untuk teliti dalam menangani segala administrasi dengan masyarakat;
 - e. Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan

kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Maka sudah seharusnya Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II yang diterbitkan oleh Tergugat dan tidak memenuhi unsur-unsur Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik harus dibatalkan;

19. Bahwa terhadap penerbitan Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II oleh Tergugat haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat;
20. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”*.
21. Bahwa oleh karena itu sangat cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar: Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II yang telah diterbitkannya, mewajibkan kepada Tergugat untuk

mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula serta merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maupun mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

VI. HAL – HAL YANG MINTA DIPUTUSKAN

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 1. Keputusan Kepala Desa Nomor : 400.10.2.2/13/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tertanggal 3 September 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Tegalsari Nomor : 400.10.2.2/16/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Nomor : 400.10.2.2/13/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 21 Oktober 2024;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 1. Keputusan Kepala Desa Nomor : 400.10.2.2/13/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 3 September 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Tegalsari Nomor : 400.10.2.2/16/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Nomor : 400.10.2.2/13/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 21 Oktober 2024;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 18 Februari 2025, pada pokoknya sebagai berikut:

Terlebih dahulu Tergugat menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatan tanggal 13 Januari 2025, kecuali apa yang nyata-nyata diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban ini;

Adapun Eksepsi dan Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN *OBSCUUR LIBELS*

1. Bahwa gugatan Perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.SMG, pada prinsipnya terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa di Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.
2. Bahwa proses pemberhentian Perangkat Desa dalam jabatan Kepala Pemerintahan Desa di Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- d. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;
 - f. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - g. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan
 - i. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
3. Bahwa Penggugat beranggapan dalam pokok uraian yang menjadi dasar gugatan adalah:
- Bahwa Keputusan Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo:
- a. Nomor: 400.10.2.2/13/2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 3 September 2024 (Obyek Gugatan I); dan
 - b. Nomor: 400.10.2.2/16/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Nomor: 400.10.2.2/13/2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 21 Oktober 2024 (Obyek Gugatan II).
- Secara materiil bahwa Penggugat Menyatakan Tidak Terbukti Telah Melakukan Tindakan Yang Melanggar Larangan Perangkat Desa

Yang Meresahkan Warga Masyarakat, Karena Penggugat Telah Melakukan Perdamaian Resmi Yang Diketahui Oleh Tergugat Dalam Persoalan Dengan Saudari Lina Halimah Istri Saudara Agus Ngadiyanto;

4. Bahwa Keputusan Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo yang menjadi objek sengketa harus Penggugat pahami ditetapkan karena Saudara Hewang Irawan telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yaitu melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat yang dibuktikan dengan adanya peristiwa penangkapan Saudara Penggugat oleh Warga Desa Tegalsari di Rumah Saudari Lina Halimah, yang pada prinsipnya peristiwa penangkapan tersebut ditindaklanjuti dengan penahanan saudara Penggugat di Kantor Kepolisian Sektor Bruno, itu sudah membuktikan bahwa Saudara Penggugat melanggar:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan
 - b. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Adapun perdamaian yang dilakukan antara Saudara Penggugat dengan Saudari Lina Halimah dan Suami Saudari Lina Halimah yang bernama Saudara Agus Ngadiyanto adalah perbuatan pribadi Saudara Penggugat dengan Keluarga Saudari Lina Halimah secara itikad baik untuk meminta maaf. Dan apabila dari pihak keluarga Saudari Lina Halimah memaafkan, hal tersebut tidak menghapus unsur kesalahan atas pelanggaran sebagai Perangkat Desa sesuai peraturan perundang-undangan yaitu melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat;

Bahwa berdasarkan fakta fakta yang Tergugat uraikan, maka nyata-nyata gugatan Penggugat *Obscuur Libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban perkara ini;

Bahwa pada dalil gugatan Penggugat perihal Alasan Dan Dasar Hukum Gugatan pada pokoknya mendalilkan:

- B.1. Bahwa pada angka 1, Penggugat diangkat menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Desa, Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dan selama menjabat sebagai perangkat desa di Desa Tegalsari Penggugat telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Desa Tegalsari dan berperilaku baik;
- B.2. Tergugat sampaikan bahwa benar Sdr. Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa di Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Nomor: 141/02/2017 tentang Pengangkatan/Pemindahan Jabatan Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 22 Oktober 2017;
- B.3. Bahwa pada angka 3, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 19 September 2023 sekitar jam 22.30 Penggugat bertemu untuk membicarakan bisnis di rumah Saudari Lina Halimah rekan bisnisnya, isteri dari saudara Agus Ngadiyanto yang sedang merantau di Lampung. Saat bertemu ada di rumah itu anak-anak Saudari Lina Halimah dan Agus Ngadiyanto yaitu: Saudari Natasya Putri Agelina sekolah di SMK Negeri 1 Kepil Wonosobo Klas 3 dan Saudari Agneta Bellvania Cinta sekolah di SD Negeri Tegalsari Klas 4 yang turut menemui Penggugat;
- B.4. Bahwa Penggugat benar-benar telah mengakui bertemu pada tanggal 19 September 2023 pukul 22.30 WIB di rumah Saudari Lina Halimah, yang pada saat itu suami dari Saudari Lina Halimah

tidak berada di rumah karena sedang merantau di Lampung, sudah membuktikan perilaku Saudara Penggugat menyebabkan keresahan warga desa. Dilihat dari kewajaran waktu bertamu sudah tidak sesuai norma kesusilaan, karena pukul 22.30 WIB sudah dikategorikan larut malam, menurut kewajaran waktu bertamu paling malam pukul 21.00 WIB.

- B.5. Bahwa pada angka 4, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat yang semula duduk di ruang tamu kemudian pindah ke kamar tidur dekat ruang tamu atas perintah Saudari Lina Halimah karena mendengar suara mencurigakan di luar rumah. Kemudian Saudari Lina Halimah mengunci Penggugat dari luar dan Saudari Lina Halimah pergi. Tak lama kemudian sejumlah kira-kira 10 warga orang Desa Tegalsari ke kamar itu, dengan cara paksa dan akhirnya membuka pintu dengan kunci serep yang ditemukan di dekat kamar itu;
- B.6. Bahwa terkait kejadian atau peristiwa tersebut sudah menunjukkan adanya perilaku yang kurang baik dari Penggugat. Apabila antara Penggugat dan Saudari Lina Halimah berperilaku baik, maka tidak perlu masuk kamar tidur. Masuk kamar tidur sudah benar-benar menunjukkan perilaku yang tidak sopan dan meresahkan masyarakat. Apabila perilaku Penggugat baik mestinya warga desa ditemui dijelaskan dan tidak perlu menuruti bujuk rayu Saudari Lina Halimah untuk masuk ke kamar tidur. Dan mestinya Saudara Penggugat sudah mempertimbangkan baik buruknya bertamu pada jam larut malam di luar jam berkunjung tamu. Mestinya Saudara Penggugat selaku Perangkat Desa mengetahui bahwa hal tersebut melanggar norma kesusilaan. Dan pada akhirnya menyebabkan keresahan warga desa yang ditindaklanjuti dengan penggerebekan, hal itu merupakan tindakan kontrol sosial untuk menegakan norma sosial dan kesusilaan;
- B.7. Bahwa pada angka 5, Penggugat pada pokoknya menyampaikan sekelompok warga desa membawa Penggugat ke rumah Kadus I

Tegalsari Saudara Ajiyanto untuk dimintai keterangan yang dipimpin oleh Bapak Kyai Miftahudin;

- B.8. Bahwa benar Penggugat dibawa ke Rumah Kadus I dan dimintai keterangan oleh masyarakat yang mana pada saat itu ada Bapak Kyai Miftahudin. Dan pada saat dimintai keterangan situasi tidak kondusif karena warga memberikan kalung buah terong dan menghukum Penggugat untuk makan cabe. Untuk menjaga kondusifitas dan mencegah peristiwa yang tidak dikehendaki, maka Penggugat dititipkan di Kannto Kepolisian Bruno agar tidak terjadi amuk masyarakat. Fakta dan peristiwa adanya penggerebekan oleh warga Desa Tegalsari kepada Perangkat Desa masuk pada pemberitaan Media Nasional yaitu TV One dan menjadi viral.
- B.9. Bahwa pada angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa di Polsek Bruno dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan Penggugat wajib lapor tiap hari Senin dan Kamis sampai dengan Saudara Agus Ngadiyanto pulang dari Lampung. Pada saat Saudara Agus Ngadiyanto menghadap Polsek Bruno dan diterangkan peristiwa yang terjadi, Saudara Agus Ngadiyanto menyatakan tidak memperpanjang masalah, persoalan selesai dan sepakat damai dengan Penggugat. Kesepakatan damai tersebut terjadi pada tanggal 11 Oktober 2023. Tergugat mengetahui dan membubuhkan tandatangan serta cap. Penggugat pada akhirnya mempermasalahkan mengapa Pihak Tergugat melakukan proses administrasi yang mengarah pada pemberhentian Penggugat sehingga muncul Objek Gugatan 1 dan Objek Gugatan 2. Penggugat menganggap bahwa Tergugat tidak menghargai perdamaian antara Penggugat dan Keluarga Saudari Lina Haliman dan Saudara Agus Ngadiyanto, sehingga tidak ada kepastian hukum. Hal ini melanggar Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 10 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

Bahwa pada angka 13, Penggugat menyampaikan bahwa Tindakan Tergugat mengarah pada tindakan kesewenang-wenangan;

- B.10. Bahwa Tindakan Tergugat tidak atau bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan. Semua telah berdasarkan pertimbangan dan prosedur hukum yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan sanksi administrasi kepegawaian berupa surat peringatan secara Lisan, surat peringatan secara tertulis, surat pemberhentian sementara sampai dengan surat pemberhentian tetap berdasarkan atas perilaku dari Penggugat yang melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga situasi dan kondisi warga desa masih resah dan bergejolak. Gejolak masyarakat ini ditunjukan adanya laporan dari warga kepada Kepala Desa Tegalsari tanggal 26 September 2023 yang pada prinsipnya warga tidak menghendaki saudara Hewang Irawan menjabat sebagai Perangkat Desa lagi;
- B.11. Bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Desa merupakan Wewenang Atribusi yang dimiliki oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- B.12. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

B.13. Bahwa penjelasan Wewenang Atribusi terkait rumusan “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, oleh Indroharto dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (hal 90) diartikan sebagai makna untuk keabsahan (legalitas) dari setiap perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), juga menunjukkan bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saja.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ridwan HR Dalam Buku Administrasi Negara (Hal 101-102) Ridwan menjelaskan bahwa seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara sebagaimana didefinisikan oleh *H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt* sebagai berikut:

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; dan
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya;

Lebih lanjut Ridwan HR (hal 105) menjelaskan bahwa Wewenang Yang Diperoleh Secara Atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal Atribusi penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.

B.14. Bahwa tahapan mekanisme dan pemberhentian Perangkat Desa telah ditempuh oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 51 menyebutkan:

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

- I. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52 menyebutkan:

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 53 menyebutkan:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
 - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
 - (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan PP 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014:

Pasal 68 menyebutkan:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 69 menyebutkan:

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 70 menyebutkan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri.

3. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017:

Pasal 5 menyebutkan:

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Pasal 6 menyebutkan

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

4. Pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 34 menyebutkan.

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat

memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jabatan yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jabatan lain yang menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. mengadakan persekutuan dengan Kepala Desa dan/ atau Anggota BPD dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; dan
- n. melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan

Pasal 35 menyebutkan:

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 36 menyebutkan:

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Kepala Desa karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindakan pidana terhadap keamanan negara;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pemberhentian sementara yang disebabkan karena melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setelah didahului dengan teguran lisan dan/atau tertulis serta dikonsultasi kepada Camat.
- (3) Pemberhentian sementara yang disebabkan karena melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, dilaksanakan selama yang bersangkutan menjalani proses hukum.
- (4) Pemberhentian sementara yang disebabkan karena melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling lama 3 (tiga) bulan dan harus ditindaklanjuti dengan pengaktifan kembali dalam jabatan semula atau diberhentikan.
- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara karena melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dan kemudian hari diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diaktifkan kembali dalam jabatan semula.

- (6) Pemberhentian sementara Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (7) Perangkat desa yang diberhentikan sementara hanya diberikan penghasilan tetap 50% (lima puluh persen).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37 menyebutkan:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku pada tanggal 1 bulan berikutnya sejak ditetapkannya keputusan tersebut.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Pada ketentuan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Pasal 41 menyebutkan
- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Kepala Desa karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan secara tertulis terlebih dahulu oleh Kepala Desa kepada Camat.
 - (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap permohonan konsultasi pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak surat diterima.
 - (4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian sementara Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi berisi penolakan disertai dengan alasannya.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa mengenai pemberhentian sementara Perangkat Desa.
- (7) Keputusan Kepala Desa mengenai pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (8) Petikan Keputusan Kepala Desa mengenai pemberhentian sementara Perangkat Desa diberikan langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya.

Pasal 42 menyatakan

- (1) Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada:
 - a. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
 - d. Instansi lainnya yang berwenang.
- (2) Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, berdasarkan surat keterangan dari pengadilan yang berwenang;

- (3) Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang tertangkap tangan dan ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada:
- a. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
 - d. instansi lainnya yang berwenang.
- (4) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tanpa melalui mekanisme pengenaan sanksi administratif.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku sampai dengan ditetapkannya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 43 menyatakan

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d dikenakan dalam hal Perangkat Desa tidak melaksanakan sanksi administratif.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 44 menyatakan

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, diaktifkan kembali dalam jabatan semula.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak terbukti

melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, diaktifkan kembali dalam jabatan semula.

- (3) Pengaktifan kembali Perangkat Desa dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan dari jabatannya.

Pasal 45 menyatakan:

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan oleh Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis kesatu, kedua dan ketiga yang dituangkan dalam bentuk surat.
- (5) Jangka waktu masing-masing teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 5 (lima) Hari.

Pasal 46 menyatakan

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, Kepala Desa memberikan teguran lisan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa tidak melaksanakan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberikan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pemberian teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tembusannya disampaikan kepada BPD dan Camat.

Pasal 47 menyatakan:

Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

Pasal 48 menyatakan

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a berdasarkan surat keterangan kematian atau akta kematian.

Pasal 49 menyatakan:

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berdasarkan permohonan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup, dengan disertai alasan.

Pasal 50 menyatakan:

(1) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; atau
- e. melanggar larangan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah yang bersangkutan dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan apabila Perangkat Desa tidak dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya paling sedikit 3 (tiga) bulan karena sakit yang mengakibatkan fisik dan/atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah atau tidak diketahui keberadaannya.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d dan Pasal 43.
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Tim Pengkaji.
- (7) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
- a. ketua : kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa;
 - b. sekretaris : pejabat administrator pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa;
 - c. anggota terdiri atas unsur:
 - 1. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa;
 - 2. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan;
 - 3. unit kerja pada sekretariat Daerah yang membidangi hukum;

4. Kecamatan; dan
 5. perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (8) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51 menyatakan

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap permohonan konsultasi pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak surat diterima.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi Camat, proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi berisi penolakan disertai dengan alasannya.
- (4) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak terimanya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (6) Keputusan Kepala Desa mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan.

- (7) Petikan Keputusan Kepala Desa mengenai pemberhentian Perangkat Desa diberikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya.
- B.15. Terkait Proses Penggugat perlu Tergugat sampaikan bahwa Proses dan tata cara mekanisme pemberhentian saudara Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- B.16. Bahwa kemudian sanksi administratif ini berlanjut karena sejak diberikannya sanksi Teguran Lisan saudara Penggugat tidak menunjukkan perilaku yang dapat meredam keresahan dan kemarahan masyarakat, bahkan sampai dengan diberikannya sanksi teguran tertulis, saudara Penggugat justru mengambil tindakan tidak masuk kerja. Sehingga Tergugat meneruskan sanksi administratif ini sampai jenjang pemberhentian sementara.
- B.17. Bahwa terkait dalil gugatan angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 13, pada prinsipnya Penggugat tidak memahami atau mengikuti perubahan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tergugat jawab dengan tegas bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah mengalami perubahan kedua. Sehingga terkait tata cara, mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mengalami perubahan. Berikut perubahan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah sebagai berikut:
- a. bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berubah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b. bahwa pada angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati/wali kota;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - ...dst.
- c. berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia, tanggal 16 Juli 2024 Perihal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa, menyampaikan:
 1. Terdapat perubahan kewenangan Kepala Desa sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati/wali kota". Namun tidak diikuti dengan perubahan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa pada Pasal 49 ayat (2) dan mekanisme pemberhentian Perangkat Desa Pasal 53 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Terhadap ketentuan perubahan Pasal sebagaimana pada angka 1 di atas, disampaikan penegasan bahwa perubahan kewenangan Kepala Desa dimaksud dilakukan penyesuaian menjadi:

- a. kepala desa melakukan penjaringan... dst
 - b. dalam hal pemberhentian perangkat desa, Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - c. hasil Konsultasi tersebut berupa berupa rekomendasi tertulis dari Camat di dasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;
 - d. Kepala desa membuat surat usulan kepada Bupati/Wali Kota atas rekomendasi Camat sebagai dasar penetapan pemberhentian perangkat desa.
 - e. Bupati/Wali Kota melakukan evaluasi atas usulan pemberhentian Perangkat Desa dan memberikan rekomendasi tertulis kepada kepala desa selambat lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
 - f. Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian perangkat desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Bupati/Wali Kota.
- d. bahwa menindaklanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD tanggal 16 Juli 2024,

Pemerintah Kabupaten Purworejo menerbitkan Surat Bupati Purworejo Nomor 400.10.2.2/7601/2024, yang ditujukan kepada Camat Se Kabupaten Purworejo, tanggal 13 Agustus 2024, Perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyampaikan dalam angka 2 huruf b yang berbunyi:

2. berkaitan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

b. pemberhentian Perangkat Desa:

- 1) Kepala desa melakukan pemberhentian perangkat desa tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- 2) Kepala Desa membuat surat usulan Kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pemberhentian Perangkat Desa.
- 3) Bupati melakukan evaluasi atas usulan pemberhentian Perangkat Desa dan memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Kepala desa selambat lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
- 4) Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian perangkat desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Bupati.

Sehingga Tergugat Tegaskan bahwa dengan adanya perubahan regulasi ini mengakibatkan adanya Penambahan Waktu karena

harus ada Penyesuaian Tambahan Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa.

- B.18. Bahwa Kemudian dalam dalil gugatan angka 14, Penggugat bersikeras dan tetap mempertahankan argumen dan alasan bahwa permasalahan tersebut sudah ada perdamaian, sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa perdamaian tersebut terkait urusan pribadi antara Penggugat dengan Saudari Lina Halimah, suami, dan keluarganya. Namun perdamaian tersebut Tergugat tegaskan tidak menghapus kesalahan saudara Penggugat atas pelanggaran larangan sebagai perangkat desa. Sehingga Tergugat tegaskan sikap dan tindakan Tergugat merupakan pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- B.19. Bahwa hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Pengkaji adalah saudara Penggugat terbukti melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat;
- B.20. Bahwa berdasarkan hasil kajian tersebut Tergugat mengeluarkan keputusan pemberhentian (Objek Gugatan 1);
- B.21. Bahwa untuk menjawab dalil gugatan angka 15, Tergugat tegaskan bahwa terkait penerbitan surat keputusan pemberhentian (objek gugatan 1) Tergugat mengambil tindakan kehati-hatian yaitu berupa konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar tindakan Tergugat tidak sewenang-wenang. Sehingga tindakan konsultasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Tergugat membutuhkan waktu;
- B.22. Tahapan dan Mekanisme Penerbitan terhadap:
1. Keputusan Kepala Desa Nomor: 400.10.2.2/13/2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 3 September 2024 (Obyek Gugatan I); dan
 2. Keputusan Kepala Desa Tegalsari Nomor: 400.10.2.2/16/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Nomor: 400.10.2.2/13/2024 tentang

Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan
Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 21 Oktober 2024
(Obyek Gugatan II),
adalah sebagai berikut:

NO	TAHAPAN	KETERANGAN
Sanksi Administratif		
1.	Teguran Lisan	Berdasarkan: a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. c. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017; d. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2.	Teguran Tertulis I Teguran Tertulis II Teguran Tertulis III	
3	Surat permohonan camat utk pemberhentian sementara	
4	Jawaban Camat atas Permohonan rekomendasi pemberhentian sementara	
5	Pemberhentian sementara	

		e. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Tahap Pemeriksaan Kajian		
1.	Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/306/2024 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pemberhentian Perangkat Desa	Berdasarkan: Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2.	Berita Acara Pemeriksaan	
3.	Hasil Kajian Tim Pengkaji Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Purworejo	
Tahap Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi		
1.	Rekomendasi Nomor 400.10.2.2/1909/2024 tanggal 19 Juli 2024	Kesimpulan Hasil Pemeriksaan adalah Terbukti terdapat keresahan masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Bruno yang disebabkan Sdr. HEWANG IRAWAN selaku Perangkat Desa, Desa Tegalsari Kecamatan Bruno yang melanggar Larangan Perangkat Desa berupa tindakan yang menimbulkan keresahan di masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Bruno.

2.	Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Nomor 400.10.2.2/226/2024 tanggal 24 Juli 2024	Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Tim Pengkaji Nomor 400.10.2.2/1909/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang hasilnya Terbukti terdapat keresahan masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Bruno yang disebabkan Sdr. HEWANG IRAWAN selaku Perangkat Desa Tegalsari Kecamatan Bruno yang melanggar Larangan Perangkat Desa berupa tindakan yang menimbulkan keresahan di masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Bruno. Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Bruno mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa Kepada Camat Bruno
3.	Rekomendasi Camat Bruno Nomor 400.10.2.2/672/2024 tanggal 30 Juli 2024	Camat Bruno memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa atas nama HEWANG IRAWAN sebagai Perangkat Desa Tegalsari.
4.	Surat usulan Kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pemberhentian Perangkat Desa	Berdasarkan: a. Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, b. Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD tanggal 16 Juli 2024; c. Surat Bupati Purworejo Nomor 400.10.2.2/7601/2024 tanggal 13

		Agustus 2024.
Tahap Pemberhentian		
1.	Keputusan Kepala Desa Tegalsari Nomor: 400.10.2.2/13/2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 3 September 2024	Surat keputusan tersebut telah disampaikan kepada yang bersangkutan (Penggugat)
2.	Keputusan Kepala Desa Tegalsari Nomor: 400.10.2.2/16/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Nomor: 400.10.2.2/13/2024 tentang Pemberhentian Perangkat desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 21 Oktober 2024 (Objek Gugatan II)	Surat tanggapan dan jawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

B.23. Bahwa terkait dalil gugatan angka 18, Penggugat pada pokoknya Tergugat tegaskan dan tandaskan bahwa Tergugat memegang penuh prinsip asas umum pemerintahan yang baik. Manakala ada kesalahan dalam sistem administrasi pemerintahan dan keputusan tata usaha negara Tergugat telah perbaiki sesuai dengan norma aturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan mempertimbangkan dan melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berupa:

a. Asas Kepastian Hukum

Objek Sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban tersebut diatas.

b. Asas Ketidakberpihakan

Dalam proses pemberhentian Perangkat Desa ini Tergugat menyadari bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan Atributif, namun kewenangan tersebut harus dikendalikan atau dikontrol dengan mekanisme Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (Inspektorat Kabupaten Purworejo) sehingga mekanisme ini sebagai kontrol adanya tindakan kesewenang wenangan dari Tergugat. Dan Tergugat tegaskan bahwa pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (Inspektorat Kabupaten Purworejo) telah dimohonkan oleh Tergugat, dan hasilnya Penggugat terbukti melanggar larangan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Asas Kecermatan

Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sudah sangat cermat, berhati-hati, dan teliti mulai dari pemanggilan Penggugat untuk mengadakan klarifikasi, membina dan mengingatkan sehingga tahapan sanksi administrasi, proses pemeriksaaan, proses rekomendasi sudah dilaksanakan dengan baik untuk menerbitkan objek sengketa.

d. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa Tergugat tidak menyalahgunakan kewenangan, namun justru penggugat menegakkan aturan perundang-undangan. Bahwa:

1. Keputusan Kepala Desa Nomor: 400.10.2.2/13/2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari

Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 3 September 2024 (Obyek Gugatan I); dan

2. Keputusan Kepala Desa Tegalsari Nomor: 400.10.2.2/16/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Nomor: 400.10.2.2/13/2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 21 Oktober 2024 (Obyek Gugatan II)

Diterbitkan melalui mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dan manakala ada kesalahan pengetikan (typo) dalam surat keputusan, Tergugat sudah memperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga Tergugat tegaskan tidak ada alasan Tergugat untuk membatalkan objek sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar Hukum yang Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan:
 - a. Keputusan Kepala Desa Nomor: 400.10.2.2/13/2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 3 September 2024 (Obyek Gugatan I); dan

- b. Keputusan Kepala Desa Tegalsari Nomor: 400.10.2.2/16/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Nomor: 400.10.2.2/13/2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 21 Oktober 2024 (Obyek Gugatan II)

Sah Menurut Hukum Dan Tetap Dapat Dilaksanakan.

4. Menolak Pencabutan:

- a. Keputusan Kepala Desa Nomor: 400.10.2.2/13/2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 3 September 2024 (Obyek Gugatan I); dan
- b. Keputusan Kepala Desa Tegalsari Nomor: 400.10.2.2/16/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Nomor: 400.10.2.2/13/2024 tentang Pemberhentian Perangkat desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 21 Oktober 2024 (Obyek Gugatan II).

5. Menolak untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dapat memberikan Putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal tertanggal 25 Februari 2025, kemudian atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 4 Maret 2025;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 57 sebagai berikut:

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Hewang

Irawan NIK. 3306131510770004 tertanggal 18 Maret 2018.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. P – 2 : Keputusan Kepala Desa Tegalsari Nomor 141/02/2017 Tentang Pengangkatan/Pemindahan Jabatan Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, tertanggal 2 Oktober 2017. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. P – 3 : Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat oleh Hewang Irawan selaku Pihak I dan Agus Ngadiyanto selaku Pihak II mengetahui Kepala Desa Tegalsari, tertanggal 11 Oktober 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. P – 4 : Foto Perdamaian antara Penggugat dengan Agus Ngadiyatno di Polsek Bruno. (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
5. P – 5 : Surat Pernyataan Damai antara Hewang Irawan selaku Pihak I dengan Suroto, S.Pd. Dkk. selaku Pihak II tertanggal 9 Februari 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P – 6 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suroto, Spd. Dkk. tertanggal 01 Juni 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P – 7 : Surat Teguran Tertulis Nomor: 141/217/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tegalsari tertanggal 18 Desember 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P – 8 : Surat Teguran Tertulis Nomor: 141/5/II/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tegalsari tertanggal 03 Januari 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P – 9 : Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Saudara Hewang Irawan Nomor: 151.3/16/2024 tertanggal 18 Januari 2024, Perihal: Teguran Ketiga. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P – 10 : Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Bpk. Hewang Irawan Nomor: 005/20/II/2024 tertanggal 02 Februari 2024, Perihal: Undangan. (fotokopi sesuai dengan

aslinya);

11. P – 11 : Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Saudara Hewang Irawan Nomor: 151.3/22/2024 tertanggal 19 Februari 2024, Perihal: Teguran Pertama. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P – 12 : Surat dari Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Saudara Hewang Irawan Nomor: 151.3/47/2024, tertanggal 19 Februari 2024, Perihal: Teguran Kedua. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. P – 13 : Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Saudara Hewang Irawan Nomor: 151.3/57/2024 tertanggal 27 Maret 2024, Perihal: Teguran Tiga. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. P – 14 : Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/7/2024 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 23 April 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. P – 15 : Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Hewang Irawan Nomor: 145/144/IV/2024 tertanggal 26 April 2024, Perihal: Undangan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. P – 16 : Surat dari Hewang Irawan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari, tertanggal 20 Mei 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. P – 17 : Surat dari Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Hewang Irawan Nomor: 145/183/VI/2024 tertanggal 04 Juni 2024, Hal: Jawaban tentang Keberatan dan Permohonan Pencabutan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. P – 18 : Keputusan Kepala Desa Nomor: 400.10.2.2/13/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, tertanggal 3 September 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. P – 19 : Surat dari Lukito Jati Widiarto, S.H., Dkk. selaku Kuasa Hukum dari Hewang Irawan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Bruno tertanggal 14 Oktober 2024, Perihal: Keberatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. P – 20 : Surat dari Lukito Jati Widiarto, S.H., Dkk. selaku Kuasa Hukum dari Hewang Irawan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Bruno, Tembusan dikirim kepada Camat Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 14 Oktober 2024, Perihal: Keberatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. P – 21 : Surat dari Lukito Jati Widiarto, S.H., Dkk. selaku Kuasa Hukum dari Hewang Irawan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Bruno, Tembusan dikirim kepada Bupati Purworejo tertanggal 14 Oktober 2024, Perihal: Keberatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. P – 22 : Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Hewang Irawan LBH Ajining Diri Purworejo Nomor: 400.10.2.2/351/2024 tertanggal 18 Oktober 2024, Perihal: Jawaban atas keberatan Saudara Hewang Irawan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. P – 23 : Surat dari Lukito Jati Widiarto, S.H., Dkk. selaku Kuasa Hukum Hewang Irawan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Bruno tertanggal 22 Oktober 2024 Perihal: Pertanyaan Klarifikasi; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. P – 24 : Surat dari Siswopranoto, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Hewang Irawan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Bruno, tertanggal 23 Oktober 2024, Perihal: Ralat Surat 22 Oktober 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. P – 25 : Surat dari Lukito Jati Widiarto, S.H., Dkk. selaku Kuasa Hukum Hewang Irawan yang ditujukan kepada Kepala Desa

- Tegalsari tertanggal 30 Oktober 2024 Perihal: Pertanyaan Klarifikasi 2. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. P – 26 : Surat dari Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Hewang Irawan beralamat pada Kantor LBH Ajining Diri Purworejo Nomor: 400.10.2.2/366/2024, tertanggal 30 Oktober 2024, Perihal: Jawaban Pernyataan Klarifikasi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. P – 27 : Keputusan Kepala Desa Tegalsari Nomor: 400.10.2.2/16/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Nomor: 400.10.2.2/13/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, tertanggal 21 Oktober 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. P – 28 : Foto serah terima obyek gugatan II dari Tergugat ke Penggugat tertanggal 31 Oktober 2024. (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
29. P – 29 : Surat dari Lukito Jati Widiarto, S.H., Dkk. selaku Kuasa Hukum Hewang Irawan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari tertanggal 31 Oktober 2024 Perihal: Keberatan SK Nomor: 400.10.2.2/16/2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. P – 30 : Surat dari Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Hewang Irawan beralamat pada Kantor LBH Ajining Diri Purworejo Nomor: 400.10.2.2/388/2024, tertanggal 8 November 2024, Perihal: Jawaban atas keberatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. P – 31 : Surat dari Lukito Jati Widiarto, S.H., Dkk. selaku Kuasa Hukum Hewang Irawan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari tertanggal 13 November 2024 Perihal: Tindak Lanjut Keberatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. P – 32 : Surat dari Lukito Jati Widiarto, S.H., Dkk. selaku Kuasa Hukum Hewang Irawan yang ditujukan kepada Bupati

- Purworejo tertanggal 15 November 2024 Perihal: Banding (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi);
33. P – 33 : Surat Bupati Purworejo yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Hewang Irawan Nomor: 400.10.2.2./11.573/2024, tertanggal 29 November 2024. Perihal : Jawaban Banding (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. P – 34 : Penyerahan Jawaban Bupati terhadap Banding Penggugat tertanggal 10 Desember 2024. (fotokopi sesuai dengan asli buku ekspedisi Surat Masuk Kantor Hukum LBH Ajining Diri Purworejo);
35. P – 35 : Surat Bupati Purworejo yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Purworejo Nomor: 400.10.2.2/7601/2024, tertanggal 13 Agustus 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
36. P – 36 : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
37. P – 37 : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
38. P – 38 : Surat Kuasa Penggugat tanggal 12 September 2024 atas Obyek Gugatan I. (fotokopi sesuai dengan aslinya)
39. P – 39 : Surat Kuasa Penggugat tanggal 30 Oktober 2024 atas Obyek Gugatan II. (fotokopi sesuai dengan aslinya)
40. P – 40 : Foto keadaan jendela dan pintu dimana Penggugat dimasukkan kamar oleh Saudari Lina Halimah saat digropyok warga, slot kunci pintu telah rusak. (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
41. P – 41 : Foto rapat 12 warga perwakilan RW 1 dan RW 3 Desa Tegalsari dengan Tergugat dan Perangkat Desa Tegalsari yang bertempat di Kantor Desa Tegalsari, membicarakan

tuntutan warga supaya Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Tegalsari tertanggal 12 Desember 2023. (sesuai dengan hasil cetak) ;

- 42. P – 42 : Foto bulan Februari 2024 dan bulan Juni 2024, 7 (tujuh) orang warga perwakilan RW. 3 Desa Tegalsari yang mencabut surat tuntutan mundur Penggugat Sebagai Perangkat Desa Dan Memilih Jalan Damai. (sesuai dengan hasil cetak);
- 43. P – 43 : Link Youtube saat Penggugat disuruh makan cabe sebagai pembuktian kalau Penggugat tidak ada hubungan khusus, selingkuh, pacaran dengan Saudari Lina Halimah. <https://www.youtube.com/watch?v=KzU5YWO2LxA>. (sesuai dengan hasil cetak);
- 44. P – 44 : Tangkapan layar. (sesuai dengan hasil cetak);
- 45. P – 45 : Blangko dukungan. (sesuai dengan hasil cetak);
- 46. P – 46 : Surat dari Siswopranoto, S.H., M.H., selaku kuasa Hukum dari Hewang Irawan yang ditujukan kepada Kapolsek Bruno tertanggal 7 Maret 2025, Perihal: Pengambilan Dokumen. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 47. P – 47 : Foto saat penyerahan surat permohonan untuk minta bukti asli perdamaian tanggal 11 Oktober 2023 di Polsek Bruno yang diterima Sdr. Syafii sebagai Reserse dan foto saat Penggugat ke Polsek Bruno Menunggu kedatangan Kapolsek untuk minta dokumen perdamaian. (sesuai dengan hasil cetak);
- 48. P – 48 : Surat Pernyataan Yang Sebenarnya dari Saudari Lina Halimah tertanggal 22 Maret 2025. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 49. P – 49 : Surat Pernyataan Yang Sebenarnya dari Hewang Irawan, tertanggal 22 Maret 2025. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 50. P – 50 : Kutipan (SDGs) Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Desa Tegalsari Kecamatan

Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021, tertanggal 22 Maret 2025. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

51. P – 51 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
52. P – 52 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
53. P – 53 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
54. P – 54 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
55. P – 55 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
56. P – 56 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
57. P – 57 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 58 sebagai berikut:

1. T – 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

2. T – 2 : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. T – 3 : Keputusan Kepala Desa Nomor: 400.10.2.2/13/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, tertanggal 3 September 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T – 4 : Keputusan Kepala Desa Tegalsari Nomor: 400.10.2.2/16/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Nomor 400.10.2.2/13/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T – 5 : Surat dari Perwakilan dari RT & RW Tokoh Masyarakat dan Pemuda Ketua RW. III yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari Nomor: 01/IX/2023 tertanggal 26 September 2023, Perihal: Laporan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T – 6 : Berita Acara Teguran Lesan Nomor: 141/20/2023 tertanggal 2 Oktober 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T – 7 : Berita Acara Teguran Lesan Nomor: 141/21/2023 tertanggal 10 Oktober 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T – 8 : Surat dari Ketua Pemuda yang ditujukan kepada Camat Bruno tertanggal 12 Oktober 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. T – 9 : Berita Acara Teguran Lesan Nomor: 141/23/2023, tertanggal 17 Oktober 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T – 10 : Surat dari warga Dusun Silo dan Dusun Gobyagan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari tertanggal 22 Oktober 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T – 11 : Berita Acara Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa

Nomor: 141/03/2023, tertanggal 6 Desember 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. T – 12 : Daftar Hadir Musyawarah antara Pemerintah Desa dengan Warga Masyarakat tertanggal 6 Desember 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T – 13 : Foto Dokumentasi Musyawarah antara Pemerintah Desa dengan Warga Masyarakat tanggal 6 Desember 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
14. T – 14 : Surat dari Warga Dusun Silo dan Dusun Gobyagan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari tertanggal 16 Januari 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T – 15 : Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Saudara Hewang Irawan Nomor: 151.3/22/2024, tertanggal 19 Februari 2024, Perihal: Teguran Pertama. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T – 16 : Surat Pernyataan dari Hewang Irawan tertanggal 21 Februari 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T – 17 : Surat dari Warga Dusun Silo dan Dusun Gobyagan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari, tertanggal 06 Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T – 18 : Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Saudara Hewang Irawan Nomor: 151.3/47/2024 tertanggal 19 Februari 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T – 19 : Surat Pernyataan dari Hewang Irawan tertanggal 20 Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. T – 20 : Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Saudara Hewang Irawan Nomor: 151.3/57/2024 tertanggal 27 Maret 2024, Perihal Teguran Tiga. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. T – 21 : Notulen Acara Pemanggilan Saudara Hewang Irawan Yang Ketiga hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

22. T – 22 : Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Bp. Camat Bruno Nomor: 145/114/IV/2024 tertanggal 03 April 2024, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. T – 23 : Surat Camat Bruno yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari Nomor: 400.10.2.2/327/2024 tertanggal 22 April 2024, Perihal : Jawaban Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. T – 24 : Keputusan Kepala Desa Nomor 141/7/2024 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, tertanggal 23 April 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
25. T – 25 : Surat dari Hewang Irawan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari tertanggal 20 Mei 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. T – 26 : Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Sdr. Hewang Irawan Nomor : 145/183/VII/2024 tertanggal 04 Juni 2025, Hal : Jawaban tentang Keberatan dan Permohonan Pencabutan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
27. T – 27 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
28. T – 28 : Surat Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sekretaris yang ditujukan kepada Kepala Dispermades Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah Nomor : 400.10.2/649, tertanggal 17 Mei 2024, Hal : Undangan Konsultasi terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan

- aslinya);
29. T – 29 : Surat Tugas dari Bupati Purworejo Nomor : 000.1.2.3/4839/2024 tertanggal 17 Mei 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. T – 30 : Surat Kepala DPPPAPMD yang ditujukan kepada Bupati Purworejo melalui : 1. Pj. Sekretaris Daerah, 2. Asisten pemerintahan dan Kesra Setda, Mei 2024, Perihal Laporan Perjalanan Dinas Konsultasi terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
31. T – 31 : Surat a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada : 1. Gubernur, 2. Bupati/Walikota (yang mempunyai desa) di Seluruh Indonesia Nomor: 100.3.5.5/3318/BPD, tertanggal 16 Juli 2024, Hal: Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
32. T – 32 : Surat Bupati Purworejo yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Purworejo Nomor: 400.10.2.2/7601/2024 tertanggal 13 Agustus 2024, Perihal: Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. T – 33 : Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 100.3.3.2/306/2024 Tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pemberhentian Perangkat Desa Tingkat Kabupaten Purworejo tertanggal 22 Oktober 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. T – 34 : Berita Acara Pemeriksaan Perkara Perangkat Desa Tegalsari Kecamatan Bruno, atas nama Hewang Irawan, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. T – 35 : Daftar Hadir Acara Klarifikasi dan Pemberian Keterangan terhadap dugaan Pelanggaran Larangan Perangkat Desa, Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno tanggal 12 Juli 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya stempel basah);

36. T – 36 : Berita Acara Pemeriksaan Perkara Perangkat Desa Tegalsari Kecamatan Bruno terhadap warga Dusun Silo Desa Tegalsari Kecamatan Bruno atas nama Lina Halimah pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. T – 37 : Berita TV One, Perangkat Desa di Purworejo Dihukum Makan cabai Usai Digrebek Warga <https://www.youtube.com/watch?v=KzU5YWO2xA>, (sesuai dengan link);
38. T – 38 : Hasil Kajian Tim Pengkaji Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Purworejo, tertanggal 10 Juli 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. T – 39 : Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo selaku Ketua Tim Nomor : 400.10.2.2/1909/2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. T – 40 : Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Camat Bruno Nomor: 400.10.2.2/226/2024 tertanggal 24 Juli 2024, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tegalsari. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. T – 41 : Surat Rekomendasi dari Camat Bruno Nomor: 400.10.2.2/672/2024 tertanggal 30 Juli 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. T – 42 : Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Bupati Purworejo melalui DPPAPMD Nomor : 400.10.2.2/242, tertanggal 5 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. T – 43 : Surat Evaluasi Atas Usulan Pemberhentian Perangkat Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo yang diterbitkan oleh a.n. Bupati Purworejo Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purworejo. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

44. T – 44 : Surat Bupati Purworejo yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Nomor 400.10.2.2/7994/2024, tertanggal 27 Agustus 2024, Perihal : Persetujuan atas usulan pemberhentian perangkat desa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
45. T – 45 : Surat Kepala Desa Tegalsari Nomor : 145/280/VIII/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 Perihal : Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
46. T – 46 : Daftar Hadir kegiatan Serah Terima Surat Keputusan Pemberhentian Sdr. Hewang Irawan, tertanggal 2 September 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
47. T – 47 : Tanda Terima Nomor : 400.10.2.2/283/2024 tertanggal 2 September 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
48. T – 48 : Surat dari Lukito Jati Widiarto, S.H., Dkk yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Bruno tertanggal 14 Oktober 2024, Perihal : Keberatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
49. T – 49 : Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Hewang Irawan LBH Ajining Diri Purworejo Nomor : 400.10.2.2/351/2024 tertanggal 18 Oktober 2024, Perihal : Jawaban atas keberatan Saudara Hewang Irawan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
50. T – 50 : Tanda Terima Surat Jawaban Keberatan Nomor : 400.10.2.2/352/2024 tertanggal 18 Oktober 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
51. T – 51 : Surat dari Lukito Jati Widiarto, S.H., Dkk ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Bruno tertanggal 22 Oktober 2024, Perihal : Pertanyaan Klarifikasi. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
52. T – 52 : Surat dari Siswopranoto,S.H., M.H. ditujukan kepada

Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Bruno tertanggal 23 Oktober 2024, Perihal : Ralat Surat 22 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

- 53. T – 53 : Surat Kepala Desa Tegalsari Nomor : 400.10.2.2/366/2024 tertanggal 30 Oktober 2024, Perihal : Jawaban Pernyataan Klarifikasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 54. T – 54 : Surat dari Lukito Jati Widiarto, S.H., Dkk yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari tertanggal 30 Oktober 2024 Perihal : Pertanyaan Klarifikasi 2. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 55. T – 55 : Surat dari Lukito Jati Widiarto, S.H., Dkk yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari tertanggal 31 Oktober 2024 Perihal : Keberatan SK Nomor : 400.10.2.2/16/2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 56. T – 56 : Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Hewang Irawan Nomor : 400.10.2.2/388/2024 tertanggal 8 November 2024, Perihal : Jawaban atas Keberatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 57. T – 57 : Tanda Terima Surat Nomor : 400.10.2.2/388/2024 tertanggal 8 November 2024, Perihal : Jawaban atas Keberatan (fotokopi sesuai dengan aslinya) :
- 58. T – 58 : Surat dari Lukito Jati Widiarto, S.H., Dkk yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari tertanggal 13 November 2024 Perihal : Tindak lanjut Keberatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. LINA HALIMAH:

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara ini, setahu Saksi Penggugat mengajukan

- gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ini karena Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Tegalsari, Kecamatan Burno, Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa penyebab Penggugat diberhentikan dari Kasi Pemerintahan karena adanya peristiwa penggrebekan yang dilakukan warga masyarakat terhadap Penggugat pada saat Penggugat berada di rumah Saksi;
 - Bahwa Penggrebekan terjadi pada tanggal 19 September 2023, pada saat Penggugat bertamu ke rumah Saksi jam. 21.00 WIB kemudian penggrebekan terjadi pada jam 22.30 WIB., awalnya Penggugat ini main di rumah tetangga kemudian saksi melihat dia kemudian Saksi panggil untuk ke rumah Saksi karena ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengundang Penggugat awalnya Penggugat duduk di ruang tamu karena diluar sudah banyak orang kemudian Penggugat saksi suruh pindah ke dalam kamar saksi;
 - Bahwa Saksi menyatakan sudah bersuami namun suami saksi sudah lama pergi meninggalkan rumah dan Saksi sudah pisah ranjang kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa setelah peristiwa penggrebekan itu paginya Saksi diperiksa oleh Polisi di Kantor Polsek dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa setelah pemeriksaan selesai kemudian dibuat berita acara pemeriksaan kemudian Saksi disuruh tanda tangan berita acara pemeriksaan kemudian saksi disuruh laporan ke Polsek setiap hari Senin dan hari Kamis;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada demo dari masyarakat yang menuntut Pak Hewang untuk diproses;

2. SANIYATUN:

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui peristiwa penggrebekan karena saksi tidak ikut hadir di lokasi penggrebekan, dan saksi hanya mendengar ada peristiwa penggrebekan tersebut dari tetangga;

- Bahwa Saksi menyatakan belum pernah melihat sendiri Pak Hewang Irawan itu datang ke rumah Ibu Lina Halimah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh warga masyarakat setelah Pak Hewang digrebek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Hewang saat ini sudah diberhentikan dari perangkat desa;
- Bahwa Saksi pernah didatangi pemuda bernama Tamjud yang meminta persetujuan berupa tanda tangan surat untuk pemberhentian Pak Hewang Irawan;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi surat tersebut, katanya surat permintaan pemberhentian Pak Hewang dari jabatannya sebagai perangkat desa dan saksi menolak untuk tanda tangan surat tersebut;
- Bahwa alasan saksi tidak mau tanda tangan surat tersebut karena saksi tidak mau ikut campur urusan orang lain;

Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. DANANG JIWANDONO:

- Bahwa Saksi merupakan warga RT. 005 dan lokasi penggrebekan terjadi di wilayah RT. 005 tepatnya di rumah Ibu Lina Halimah;
- Bahwa awal mulanya Saksi tidak mengetahui ada rencana penggrebekan tersebut, sekitar jam 10 malam Saksi ditelpon oleh Pak Ajiyanto yang intinya bahwa anak-anak sudah mengepung rumah Lina Halimah;
- Bahwa setelah saksi mendapat telpon dari Pak Ajiyanto kemudian saksi datang ke rumah Lina Halimah, setelah Saksi sampai di rumah Lina Halimah kemudian saksi mendatangi rumah Pak RT dan mengajak Pak RT untuk mendampingi masuk ke rumah Ibu Lina Halimah,
- Bahwa awalnya saksi mengetuk pintu rumah Ibu Lina Halimah kemudian saksi minta izin sama Pak RT untuk masuk ke rumah Ibu Lina Halimah, dan saat itu pintu depan rumah Ibu Lina Halimah tidak dikunci kemudian saksi buka dan saksi masuk bersama Pak RT dan para pemuda;

- Bahwa kemudian saksi mengetuk-ngetuk pintu kamar beberapa kali namun pintu kamar tidak dibuka, kemudian saya dan beberapa pemuda masuk ke dapur dan disitu ada jendela kamar kemudian jendela itu saya dibuka dan dilihat Pak Hewang ada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar alasan warga masyarakat sampai menggrebek Pak Hewang karena terkait permasalahan perselingkuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri kalau Pak Hewang sering datang ke rumah Ibu Lina Halimah, dan menurut pemuda-pemuda disitu Pak Hewang sering ke rumah Ibu Lina Halimah;
- Bahwa setelah Pak Hewang keluar dari rumah Ibu Lina Halimah kemudian Pak Hewang Saksi tuntun untuk dibawa ke rumah Pak Kadus;
- Bahwa setelah Pak Hewang sampai di rumah Pak Kadus, kemudian Pak Hewang menghubungi Polisi setempat, setelah itu dipanggil isteri Pak Hewang, mertua dari Ibu Lina Halimah untuk datang ke rumah Pak Kadus yang intinya untuk bermusyawarah;
- Bahwa setelah Pak Hewang menghubungi Polisi kemudian datang Pak Atif Anggota Kepolisian saat itu menyarankan agar dibawa ke Polsek saja, setelah Pak Atif menghubungi Polsek kemudian dari Polsek datang menjemput Pak Hewang, isteri Pak Hewang, dan mertua dari Ibu Lina Halimah untuk dibawa ke Polsek;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemuda menuntut agar Pak Hewang diberhentikan dari jabatannya sebagai Kasi Pemerintahan alasannya karena telah melakukan perselingkuhan dan telah mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat di situ;
- Bahwa pada saat Pak Hewang dibawa ke rumah Pak Kadus tidak ada perlawanan dari Pak Hewang, dan sebelum dibawa ke rumah Pak Kadus Pak Hewang sempat meminta maaf;
- Bahwa setelah Pak Hewang sampai di rumah Pak Kadus semua yang datang ke rumah Pak Kadus tidak ada yang masuk ke dalam rumah Pak Kadus, semua warga yang datang saat itu berada di Teras rumah Pak Kadus;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Hewang mempunyai hubungan khusus sama Ibu Lina Halimah, Saksi hanya mendengar dari para pemuda kalau Pak Hewang ini sering berkunjung ke rumah Ibu Lina Halimah;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Pemuda pernah memperingatkan kepada Ibu Lina Halimah agar mengakhiri pertemuan-pertemuan dengan Pak Hewang, dan juga menyampaikan jangan menerima tamu laki-laki itu tidak baik, dan saksi menyampaikan kepada Ibu Lina Halimah apakah kamu tidak malu sama keluarga;

2. AJIANTO:

- Bahwa jabatan Saksi di Desa Tegasari sebagai Kepala Dusun yang membawahi wilayah RW. 01;
- Bahwa peristiwa penggrebekan terjadi di wilayah RT. 06 RW. 01 tepatnya di rumah Ibu Lina Halimah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri peristiwa penggrebekan Pak Hewang Irawan karena saksi tidak berada di lokasi penggrebekan;
- Bahwa pada saat itu Saksi diberitahu oleh Pak Danang Jiwandono, semula Saksi mengikuti acara pengajian dan saat itu saksi melihat banyak orang berkumpul, kemudian Saksi menghubungi kepada Danang Jiwandono selaku ketua pemuda untuk mengecek ke lokasi setelah beberapa saat kemudian Pak Danang Jiwandono menelpon Saksi ada penggrebekan di rumah Ibu Lina Halimah,
- Bahwa Pak Hewang dibawa ke rumah Saksi itu atas inisiatif dari Pak Danang Jiwandono waktu itu Pak Danang menelpon Saksi, Pak Hewang mau dibawa ke rumah Saksi, yang tadinya mau dibawa ke rumah Kepala Desa karena peristiwa penggrebekan ini masih di wilayah Saksi, maka Pak Hewang saksi amankan terlebih dahulu di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Pak Hewang sampai di rumah Saksi kemudian isteri Pak Hewang di panggil untuk datang ke rumah Saksi termasuk mertuanya Ibu Lina Halimah juga dipanggil;
- Bahwa kemudian untuk mengamankan Pak Hewang Saksi berinisiatif membawa ke Polsek karena warga sudah mulai berdatangan, dan saat

itu Saksi menelpon Pak Agus Sayogo selaku Polisi yang bertempat tinggal di daerah situ, kemudian Pak Agus datang, kemudian Saksi meminta tolong kepada Pak Agus agar Pak Hewang diamankan karena warga sudah mulai berdatangan;

- Bahwa Saksi pernah menerima laporan bahwa Pak Hewang sering berkunjung ke rumah Ibu Lina Halimah dan atas laporan tersebut Saksi kemudian melakukan teguran/memperingatkan kepada Pak Hewang dan saat itu Pak Hewang menjawab siap;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada suara dari masyarakat yang menyuruh Pak Hewang untuk makan cabai, karena waktu itu situasinya ramai dan banyak orang yang datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada musyawarah dari tokoh masyarakat yang intinya menuntut agar Pak Hewang mundur dari jabatannya sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa benar Saksi pernah dimintai keterangan oleh Tim Pemeriksa saat datang di Balai Desa Tegasari;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima laporan dari warga masyarakat kalau Pak Hewang sering menginap di rumah Ibu Lina Halimah;

3. MIFTAHUDDIN:

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di wilayah RT. 05 sedangkan peristiwa penggrebekan terjadi di wilayah RT. 06 dan pada saat penggrebekan Saksi tidak ikut melakukan penggrebekan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa penggrebekan ini awalnya malam itu ada kegiatan pengajian, ada sebagian warga yang berangkat pengajian dan ada sebagian warga yang tidak berangkat pengajian, setelah acara pengajian selesai saksi melihat ada ramai-ramai Pak Hewang dibawa oleh Pak Danang bersama para pemuda ke rumahnya Pak Kadus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Pak Hewang sampai di rumah Pak Kadus, Pak Hewang Irawan didudukkan teras rumah dan semua yang datang di rumah Pak Kadus saat itu berada diluar rumah;
- Bahwa benar pada saat itu para pemuda secara spontan menyuruh Pak Hewang Irawan makan cabai;

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Pak Danang Jiwandono dan Pak Ajiyanto mengurus para pemuda dan saksi berada di dekat Pak Hewang Irawan saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi datang irumah Pak Kadus, Pak Hewang menyatakan minta maaf dan mengakui kesalahan dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi, setelah itu para pemuda semakin lama semakin frontal dan tambah banyak, dan Saksi merasa khawatir takutnya warga bertindak main hakim sendiri dan kebetulan rumah Pak Kadus ada dapurnya kemungkinan ada yang ke dapur mengambil cabai, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil cabai tahu-tahu sudah ada cabai disitu;
- Bahwa yang menyuguhkan cabai ke Pak Hewang adalah saksi, alasannya siapa tahu dengan makan cabai Pak Hewang Irawan menjadi tobat dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar Saksi yang mengajukan surat tuntutan agar Pak Hewang diberhentikan dari jabatannya sebagai Kasi Pemerintahan, semestinya sebagai perangkat desa seharusnya menjadi suri tauladan bagi masyarakat, akan tetapi dengan kejadian itu Pak Hewang sudah tidak bisa lagi dijadikan suri tauladan bagi masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang Pak Hewang sudah diberhentikan sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa benar Saksi pernah mengumpulkan tokoh masyarakat dan Ketua Pemuda untuk melakukan musyawarah, untuk dimintai pendapat apakah masih menghendaki Pak Hewang sebagai Kasi Pemerintahan atau tidak, ternyata tokoh masyarakat menyatakan sudah tidak menghendaki lagi Pak Hewang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan;

4. LAKSANA SAKTI, AP., M.Si:

- Bahwa Saksi pada saat ini bekerja di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terkait Surat Keputusan pemberhentian perangkat desa di Desa Tegalsari Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo atas nama Hewang Irawan;

- Bahwa Kronologi Pak Hewang diberhentikan dari jabatannya sebagai Kasi Pemerintahan ini karena adanya keresahan yang ada di masyarakat keresahan itu merupakan salah satu larangan dari perangkat desa, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam rangka proses sampai dengan pemberhentian dari mulai teguran lisan kemudian teguran tertulis 1, teguran tertulis ke 2 dan teguran tertulis ke 3, kemudian pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian sebagai perangkat desa;
- Bahwa terkait pemberhentian Pak Hewang Irawan waktu itu ada pengaduan dari masyarakat bahwa Pak Hewang ini diduga melakukan perselingkuhan dengan warga masyarakat yang ada di desa tersebut;
- Bahwa tugas dari lembaga Saksi dalam hal ini antara lain yang pertama kita melakukan investigasi, bahwa beberapa waktu yang lalu di bulan April ada perubahan regulasi sebagaimana disampaikan kuasa Tergugat bahwa adanya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. salah satu poin dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Pasal 26 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa kepala desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menjadi Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati/Walikota sehingga makna dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, itu maknanya berbeda dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sehingga dari hal itu kami bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Provinsi Jawa Tengah melalui undangan dari Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Bina Mendes tanggal 21 Mei 2024 dari hasil konsultasi kami yang urgen terkait dengan perangkat desa disampaikan bahwa nantinya akan diterbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang hal itu, yaitu mengusulkan pengangkatan dan

- pemberhentian perangkat desa, namun sebelum ada regulasi atau surat dari Kemendagri diharapkan untuk pengangkatan dan pemberhentian sementara ditunda terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian setelah di bulan Juli 2024 keluar surat Menteri Dalam Negeri yang ditanda tangani Ditjen Bina Pemdes dalam surat itu disampaikan dalam hal pemberhentian perangkat desa, Kepala Desa sebelum pemberhentian perangkat desa Kepala Desa terlebih dahulu berkonsultasi kepada Camat;
 - Bahwa kemudian setelah Camat mengeluarkan surat rekomendasi dari surat rekomendasi itu Kepala Desa mengusulkan persetujuan kepada Bupati/Walikota dan disinilah peran kami didalam memproses pengusulan persetujuan dari Bupati Purworejo;
 - Bahwa kemudian selama waktu 20 (dua puluh) hari harus ada persetujuan dari Bupati Purworejo setelah itu baru keluar surat persetujuan Bupati, sehingga dari waktu tersebut barulah kepala desa bisa menetapkan Surat Keputusan kepala desa untuk pemberhentian perangkat desa;
 - Bahwa proses untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang pertama kepala desa harus berkonsultasi kepada camat, kemudian camat mengeluarkan rekomendasi kemudian meminta persetujuan dari Bupati, setelah terbit persetujuan Bupati baru terbit Surat Keputusan Kepala Desa;
 - Bahwa yang memeriksa Pak Hewang Irawan adalah Tim, kebetulan Saksi selaku Ketua Tim pada saat pemeriksaan Pak Hewang saksi tidak ikut dan saksi memerintahkan anggota yang terdiri dari Dinas kami yaitu Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dari Bagian Hukum, dari Inspektorat dan Camat;
 - Bahwa karena saat itu Saksi selaku Ketua Tim tidak ikut daam pemeriksaan Pak Hewang dan saksi hanya menerima hasil dari Tim yang terjun ke lapangan dan berdasarkan berita acara pemeriksaan terbukti meresahkan;

Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 April 2025 dan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 April 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek Gugatan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut serta mengembalikan harkat dan seperti keadaan semula sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah:

1. Keputusan Kepala Desa Nomor : 400.10.2.2/13/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tertanggal 3 September 2024 (vide bukti P- 18= T- 3, selanjutnya disebut sebagai objek Gugatan I);
2. Keputusan Kepala Desa Tegalsari Nomor : 400.10.2.2/16/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Nomor : 400.10.2.2/13/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 21 Oktober 2024 (vide bukti P- 27= T- 4, selanjutnya disebut sebagai objek Gugatan II);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara *a quo* berupa jawab-jawab, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya di dalam persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 18 Februari 2025, yang mana dalam jawaban tersebut juga memuat adanya eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik (*e-court*) Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diupload secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Februari 2025 yang pada pokoknya membantah Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Maret 2025 yang diupload dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut;

- I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Gugatan *Obscuur Libels*

Menimbang, bahwa dalil Tergugat mengajukan Eksepsi Gugatan *Obscuur Libels* pada pokoknya karena pada prinsipnya Gugatan terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa di Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, yang berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;
- f. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- g. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan
- i. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Namun Penggugat beranggapan dalam pokok uraian yang menjadi dasar gugatan adalah Penggugat menyatakan tidak terbukti telah melakukan tindakan yang melanggar larangan perangkat desa yang meresahkan warga masyarakat, karena Penggugat telah melakukan perdamaian resmi yang diketahui oleh Tergugat dalam persoalan dengan saudari Lina Halimah Isteri Saudara Agus Ngadiyanto, sedangkan menurut Tergugat objek Gugatan harus Penggugat pahami ditetapkan karena Saudara Hewang Irawan telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yaitu melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat yang dibuktikan dengan adanya peristiwa penangkapan Saudara Penggugat oleh Warga Desa Tegalsari di Rumah Saudari Lina Halimah, yang pada prinsipnya peristiwa penangkapan tersebut

ditindaklanjuti dengan penahanan saudara Penggugat di Kantor Kepolisian Sektor Bruno, adapun perdamaian yang dilakukan antara Saudara Penggugat dengan Saudari Lina Halimah dan Suami Saudari Lina Halimah yang bernama Saudara Agus Ngadiyanto adalah perbuatan pribadi Saudara Penggugat dengan Keluarga Saudari Lina Halimah secara itikad baik untuk meminta maaf. Dan apabila dari pihak keluarga Saudari Lina Halimah memaafkan, hal tersebut tidak menghapus unsur kesalahan atas pelanggaran sebagai Perangkat Desa sesuai peraturan perundang-undangan yaitu melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat menurut Pengadilan pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menolak eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas atau kabur karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dasar gugatan telah memenuhi pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan dalil Penggugat dan Tergugat terkait eksepsi Gugatan *Obscuur Libels* Pengadilan mendasarkan pada Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai apakah gugatan kabur atau sudah jelas;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan Penggugat yang telah dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Februari 2025, Pengadilan berpendapat gugatan tersebut telah lengkap memuat identitas

Penggugat yaitu: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat dan telah memuat identitas Tergugat yaitu: nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat, serta dalam gugatan Penggugat telah diuraikan dasar ataupun alasan gugatan dan memuat hal yang diminta untuk diputus (petitum), dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas atau tidak kabur karena telah memenuhi unsur Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena itu beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan eksepsi Tergugat tentang Gugatan *Obscuur Libels* tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pihak dikaitkan dengan bukti surat, maupun alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mendasarkan pada prinsip pembuktian. Berikut Pengadilan menguraikan terlebih dahulu beberapa fakta hukum relevan untuk mempertimbangkan sengketa *in casu*, yaitu:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa di Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Nomor: 141/02/2017 tentang Pengangkatan/Pemindahan Jabatan Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tertanggal 2 Oktober 2017 (vide bukti P-2);
2. Bahwa dalam rangka menambah penghasilan ekonomi keluarga, Penggugat juga mengembangkan usaha sebagai pemasok bibit tanaman keras buah-buahan dan berhubungan bisnis dengan orang lain yang membutuhkan (vide keterangan saksi Lina Halimah pada Berita Acara Persidangan tanggal 18 Maret 2025);

3. Bahwa pada tanggal 19 September 2023 sekitar jam 22.30 Penggugat bertamu untuk membicarakan bisnis bibit di rumah saksi Lina Halimah, rekan bisnisnya isteri dari Saudara Agus Ngadiyanto yang sedang merantau di Lampung. Saat bertamu ada dirumah itu anak-anak Saudari Lina Halimah dan Agus Ngadiyanto yaitu: Saudari Natasya Putri Agelina sekolah di SMK Negeri I Kepil Wonosobo Kelas 3 dan Saudari Agneta Bellvania Cinta sekolah di SD Negeri Tegalsari Kelas 4 yang turut menemui Penggugat (*vide* keterangan saksi Lina Halimah pada Berita Acara Persidangan tanggal 18 Maret 2025);
4. Bahwa Penggugat yang semula duduk di ruang tamu kemudian pindah ke kamar tidur dekat ruang tamu atas perintah Saudari Lina Halimah karena mendengar suara mencurigakan di luar rumah. Kemudian Saudari Lina Halimah mengunci Penggugat dari luar dan Saudari Lina Halimah pergi. Tak lama kemudian sejumlah kira-kira 10 warga orang Desa Tegalsari ke kamar itu, (*vide* keterangan Saksi Lina Halimah pada Berita Acara Persidangan tanggal 18 Maret 2025);
5. Bahwa Penggugat dibawa ke Rumah Kadus I dan dimintai keterangan oleh masyarakat yang mana pada saat itu ada Bapak Kyai Miftahudin. Dan pada saat dimintai keterangan situasi tidak kondusif. Untuk menjaga kondusifitas dan mencegah peristiwa yang tidak dikehendaki, maka Penggugat dititipkan di Kantor Kepolisian Bruno agar tidak terjadi amuk masyarakat. Fakta dan peristiwa adanya penggerebekan oleh warga Desa Tegalsari kepada Perangkat Desa masuk pada pemberitaan Media Nasional yaitu TV One dan menjadi viral (*vide* keterangan saksi Danang Jiwandono, Ajiyanto dan Miftahuddin pada Berita Acara Persidangan tanggal 9 April 2025, termuat pula pada bukti P-43, P-44 dan T-37);
6. Bahwa setelah pemeriksaan di Polsek Bruno dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan Penggugat wajib lapor tiap hari Senin dan Kamis sampai dengan Saudara Agus Ngadiyanto pulang dari Lampung. Pada saat Saudara Agus Ngadiyanto menghadap Polsek Bruno dan diterangkan peristiwa yang terjadi, Saudara Agus Ngadiyanto

menyatakan tidak memperpanjang masalah, persoalan selesai dan sepakat damai dengan Penggugat. Kesepakatan damai tersebut terjadi pada tanggal 11 Oktober 2023 (*vide* Bukti P-3);

7. Bahwa setelah Pemeriksaan di Polsek Bruno tersebut, Tergugat mengeluarkan sanksi administrasi kepegawaian berupa surat peringatan secara lisan, surat peringatan secara tertulis, surat pemberhentian sementara sampai dengan surat pemberhentian tetap berdasarkan atas perilaku dari Penggugat yang disebut melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga situasi dan kondisi warga desa masih resah dan bergejolak. Gejala Masyarakat ini ditunjukan adanya laporan dari warga kepada Kepala Desa Tegalsari tanggal 26 September 2023 yang pada prinsipnya warga tidak menghendaki saudara Hewang Irawan menjabat sebagai Perangkat Desa lagi (*vide* bukti P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, T-6, T-7 dan T-9, serta keterangan saksi Danang Jiwandono dan Miftahuddin pada Berita Acara Persidangan tanggal 9 April 2025) ;
8. Bahwa karena situasi dan kondisi warga desa masih resah dan bergejolak. Gejala Masyarakat ini pada prinsipnya warga tidak menghendaki saudara Hewang Irawan menjabat sebagai Perangkat Desa lagi sebagaimana Surat dari Perwakilan dari RT & RW Tokoh Masyarakat dan Pemuda Ketua RW. III yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari Nomor: 01/IX/2023 tertanggal 26 September 2023, Perihal: Laporan (*vide* bukti T-5), dan Surat dari warga Dusun Silo dan Dusun Gobyagan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari tertanggal 22 Oktober 2023(*vide* bukti T-10), Surat dari Warga Dusun Silo dan Dusun Gobyagan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari tertanggal 16 Januari 2024 (*vide* bukti T-14), Surat dari Warga Dusun Silo dan Dusun Gobyagan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari, tertanggal 06 Maret 2024 (*vide* bukti T-17);
9. Bahwa selain Berita Acara Teguran Lisan Nomor: 141/20/2023 tertanggal 2 Oktober 2023, Berita Acara Teguran Lisan Nomor: 141/21/2023 tertanggal 10 Oktober 2023, Berita Acara Teguran Lisan

Nomor: 141/23/2023, tertanggal 17 Oktober 2023 (vide Bukti T-6,T-7 dan T-9) Penggugat juga sudah mendapatkan Teguran pertama yang dijatuhkan kepada penggugat berdasarkan Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Saudara Hewang Irawan Nomor: 151.3/22/2024, tertanggal 19 Februari 2024, Perihal: Teguran Pertama (vide bukti T-15), Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Saudara Hewang Irawan Nomor: 151.3/47/2024 tertanggal 19 Februari 2024., Perihal Terguran Kedua (vide bukti T-18), Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Saudara Hewang Irawan Nomor: 151.3/57/2024 tertanggal 27 Maret 2024, Perihal Teguran Tiga. (vide bukti T- 20);

10. Bahwa sudah ada Rekomendasi dari Camat terhadap pemberhentian penggugat sebagaimana Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Bp. Camat Bruno Nomor: 145/114/IV/2024 tertanggal 03 April 2024, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa (vide bukti T-22) dan Surat Camat Bruno yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari Nomor: 400.10.2.2/327/2024 tertanggal 22 April 2024, Perihal : Jawaban Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa. (vide bukti T-23);
11. Bahwa setelah adanya Surat rekomendasi tersebut, Penggugat diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 141/7/2024 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, tertanggal 23 April 2024 (vide bukti T-24);
12. Bahwa setelah diberhentikan sementara dari jabatannya selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana Surat dari Hewang Irawan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari tertanggal 20 Mei 2024 (vide bukti P-16 = T-25) dan dijawab oleh Tergugat melalui Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Sdr. Hewang Irawan Nomor : 145/183/VI/2024 tertanggal 04 Juni 2025, Hal : Jawaban tentang Keberatan dan Permohonan

Pencabutan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa. (vide bukti T-26);

13. Bahwa sebelum terbitnya objek Gugatan I dan II bupati Purworejo telah membentuk Tim Pengkaji Pemberhentian Perangkat Desa Tingkat Kabupaten Purworejo berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/306/2024 tertanggal 16 Mei 2023 (vide bukti T-33) kemudian aktif melakukan konsultasi dan kajian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 dan melakukan rapat Koordinasi sebagaimana Surat Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sekretaris yang ditujukan kepada Kepala Dispermades Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah Nomor : 400.10.2/649, tertanggal 17 Mei 2024, Hal : Undangan Konsultasi terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024, surat tugas dan hasil Rakor (vide bukti T-28, T-29 dan T-30) ;
14. Bahwa selanjutnya terbit Surat a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada : 1. Gubernur, 2. Bupati/Walikota (yang mempunyai desa) di Seluruh Indonesia Nomor: 100.3.5.5/3318/BPD, tertanggal 16 Juli 2024, Hal: Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa. (vide bukti T-31); dan atas Surat dari Mendagri tersebut kemudian Bupati Purworejo menerbitkan Surat yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Purworejo Nomor: 400.10.2.2/7601/2024 tertanggal 13 Agustus 2024, Perihal: Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti T-32);
15. Bahwa sudah ada Berita Acara Pemeriksaan Perkara Perangkat Desa Tegalsari Kecamatan Bruno, atas nama Hewang Irawan, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 (vide bukti T-34) dan Daftar Hadir Acara Klarifikasi dan Pemberian Keterangan terhadap dugaan Pelanggaran Larangan Perangkat Desa, Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno tanggal 12 Juli 2024 (vide bukti T-35);

16. Bahwa sudah ada Berita Acara Pemeriksaan Perkara Perangkat Desa Tegalsari Kecamatan Bruno terhadap warga Dusun Silo Desa Tegalsari Kecamatan Bruno atas nama Lina Halimah pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 (vide bukti T-36);
17. Bahwa telah dibuat Hasil Kajian Tim Pengkaji Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Purworejo, tertanggal 10 Juli 2024 (vide bukti T-38) dan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo selaku Ketua Tim Nomor : 400.10.2.2/1909/2024 (vide bukti T-39);
18. Bahwa selanjutnya Kepala Desa Tegalsari membuat surat yang ditujukan kepada Camat Bruno Nomor: 400.10.2.2/226/2024 tertanggal 24 Juli 2024, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tegalsari. (vide bukti T-40);
19. Bahwa atas surat Kepala Desa Tegalsari tersebut terbit Surat Rekomendasi dari Camat Bruno Nomor: 400.10.2.2/672/2024 tertanggal 30 Juli 2024. (vide bukti T-41),
20. Bahwa kemudian Kepala Desa Tegalsari bersurat kepada Bupati Purworejo melalui DPPPAPMD Nomor : 400.10.2.2/242/2024 tanggal 5 Agustus 2024 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tegalsari (vide bukti T-42)
21. Bahwa sudah ada Surat Evaluasi Atas Usulan Pemberhentian Perangkat Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo yang diterbitkan oleh a.n. Bupati Purworejo Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purworejo. (vide bukti T-43);
22. Bahwa selanjutnya Bupati Purworejo menerbitkan Surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Nomor 400.10.2.2/7994/2024, tertanggal 27 Agustus 2024, Perihal :

Persetujuan atas usulan pemberhentian perangkat desa. (vide bukti T-44) dan Undangan serta Daftar Hadir kegiatan Serah Terima Surat Keputusan Pemberhentian Sdr. Hewang Irawan, tertanggal 2 September 2024 (vide bukti T-46) disertai Tanda Terima Nomor : 400.10.2.2/283/2024 tertanggal 2 September 2024 (vide bukti T-47);

23. Bahwa Kepala Desa Tegalsari menerima Surat dari Lukito Jati Widiarto, S.H., Dkk yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Bruno tertanggal 14 Oktober 2024, Perihal : Keberatan dan Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Hewang Irawan LBH Ajining Diri Purworejo Nomor : 400.10.2.2/351/2024 tertanggal 18 Oktober 2024, Perihal : Jawaban atas keberatan Saudara Hewang Irawan dan Tanda Terima Surat Jawaban Keberatan Nomor : 400.10.2.2/352/2024 tertanggal 18 Oktober 2024 (vide bukti T-48, T-49 dan T-50);
24. Bahwa Kepala Desa Tegalsari menerima Surat dari Lukito Jati Widiarto, S.H., Dkk yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari tertanggal 31 Oktober 2024 Perihal : Keberatan SK Nomor : 400.10.2.2/16/2024. dan Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Hewang Irawan Nomor : 400.10.2.2/388/2024 tertanggal 8 November 2024, Perihal : Jawaban atas Keberatan. Serta Tanda Terima Surat Nomor : 400.10.2.2/388/2024 tertanggal 8 November 2024, Perihal : Jawaban atas Keberatan (vide bukti T-55, T-56 dan T-57);
25. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Obyek Gugatan I tertanggal 3 September 2024 telah diserahkan kepada Penggugat *dan* Tergugat telah menerbitkan Obyek Gugatan II tertanggal 21 Oktober 2024 telah diserahkan Penggugat tanggal 31 Oktober 2024;
26. Bahwa tanggal 14 Oktober 2024 Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat terhadap Obyek Gugatan I. Terhadap Surat Keberatan tersebut Tergugat menerbitkan Surat Jawaban atas Keberatan Penggugat Nomor: 400.3.2/351/2024 tertanggal 18 Oktober 2024 kemudian tanggal 2 November 2024 Penggugat telah mengajukan Keberatan terhadap Obyek Gugatan II tertanggal 21 Oktober 2024

Terhadap Surat Keberatan tersebut Tergugat menerbitkan Surat Jawaban atas keberatan dengan Surat Nomor: 400.10.2.2/388/2024 tertanggal 8 November 2024 selanjutnya Penggugat telah mengajukan Banding kepada Bupati Purworejo melalui Surat Perihal Banding tertanggal 15 November 2024 dan telah mendapatkan jawaban berdasarkan Surat Nomor: 400.10.2.2/11.573/2024 tertanggal 29 November 2024 dan baru diterima Penggugat pada tanggal 10 Desember 2024 ;

27. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan terdapat bukti-bukti yang menerangkan atau membuktikan bahwa Penggugat selama menjalankan tugasnya melakukan pelanggaran dan keresahan di lingkungan masyarakat sehingga dikenakan Teguran tertulis dari Tergugat selaku atasannya dan sudah pernah diberhentikan sementara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan menguraikan fakta hukum, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangan formalitas Gugatan dalam hal Kewenangan Absolut Pengadilan, kepentingan Penggugat dan tenggang waktu pengajuan Gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan, telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47, berbunyi: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara."* Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 50, berbunyi: *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 10, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah: *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara*

orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah Orang (*Naturlijke persoon*) sebagaimana dalam objek Gugatan *a quo*, yang bernama HEWANG IRAWAN, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari RT 002 RW 003 Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo,” dan yang duduk sebagai Tergugat adalah Kepala Desa Tegalsari Kabupaten Purworejo, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian telah memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek Gugatannya haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi :*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek gugatan I dan II, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Objek Gugatan merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat keputusan yakni berupa keputusan Tergugat yang jelas isinya, jelas siapa yang mengeluarkannya yaitu Kepala Desa

Tegalsari Kabupaten Purworejo dan jelas ditujukan kepada siapa yaitu dalam perkara ini objek Gugatan ditujukan kepada Penggugat;

- b. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan *eksekutif*, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari Kabupaten Purworejo selaku Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa;
- c. Keputusan objek Gugatan didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya peraturan-peraturan dalam bidang Kepegawaian yang bersifat publik;
- d. Sudah *final* karena objek Gugatan tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan;
- e. Telah menimbulkan akibat hukum yakni telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait dengan objek Gugatan tersebut;
- f. Keputusan objek Gugatan berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada pemegang yang namanya tertera dalam objek Gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena objek Gugatan diterbitkan di wilayah Desa Tegalsari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan untuk menentukan kepentingan Penggugat, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sehingga dalam menilai suatu kepentingan menggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet poin de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian III. Kepentingan, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan objek Gugatan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat menjadi kehilangan pekerjaannya sebagai perangkat desa dan sekaligus kehilangan: haknya yaitu berupa penghasilan tetap, tunjangan tambahan serta tunjangan dari penghasilan lainnya yang selama ini melekat pada jabatan Penggugat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo serta nama baik Penggugat menjadi tercemar, oleh karena itu Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialami akibat terbitnya kedua objek Gugatan kemudian Pengadilan mencermati dan menyesuaikan kedua objek Gugatan yang memuat nama Penggugat sebagai perangkat desa yang diberhentikan oleh Tergugat, maka Pengadilan berkesimpulan sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, maka Penggugat dinyatakan telah memenuhi kapasitas dan memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu syarat formal Gugatan dalam hal kepentingan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan syarat formal pengajuan Gugatan dalam hal tenggang waktu, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), diatur bahwa tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, serta bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dari Gugatan khususnya bagian II. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif, Penggugat mengemukakan pada pokoknya bahwa Obyek Gugatan I diterbitkan tanggal 3 September 2024 dan Obyek Gugatan II diterbitkan tanggal 21 Oktober 2024, kemudian diserahkan kepada Penggugat tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan terhadap Objek Gugatan I pada tanggal 14 Oktober 2024 dan untuk Objek Gugatan II pada tanggal 2 November 2024 Penggugat telah mengajukan Keberatan terhadap Obyek Gugatan II, kemudian Tergugat menanggapi dengan menerbitkan Surat Jawaban atas keberatan dengan Surat Nomor: 400.10.2.2/388/2024 tertanggal 8 November 2024, selanjutnya Penggugat banding administratif melalui surat tertanggal 15 November 2024 dan telah mendapatkan jawaban berdasarkan Surat Nomor: 400.10.2.2/11.573/2024 tertanggal 29 November 2024 yang diterbitkan oleh Bupati Purworejo dan baru diterima Penggugat pada tanggal

10 Desember 2024, kemudian pada tanggal 13 Januari 2025 Penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas, Pengadilan mencermati kedua objek Gugatan dan menyesuaikan dengan bukti surat-surat bertanda P-18 = T-3, P-27 = T-4, P-19, P-20, P-21 = T-48, P-30 = T-56 dan T-57, P-32, P-33, selanjutnya memperoleh fakta hukum pada pokoknya bahwa setelah menerima kedua objek Gugatan tanggal 31 Oktober 2024, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat dan banding administratif kepada Bupati Purworejo sebelum mengajukan Gugatan pada tanggal 13 Januari 2024, maka dengan demikian Pengadilan berkesimpulan pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, dan oleh karena itu pula syarat formal dalam hal tenggang waktu juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan gugatan Penggugat secara formal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keabsahan objek Gugatan dari segi hukum harus diuji melalui *“apakah penerbitan keputusan yang menjadi objek Gugatan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya mencakup aspek kewenangan, prosedur dan substansinya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ?”*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati seluruh proses jawab-jinawab dari para pihak, maka Pengadilan berpendapat inti persoalan hukum yang harus diuji dan dinilai dalam sengketa ini adalah :

1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek Gugatan *a quo*?
2. Apakah penerbitan objek Gugatan *a quo* telah sesuai prosedur dan substansi hukum dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Tentang Kewenangan Penerbitan Objek Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Pengadilan akan menilai dan memberikan pertimbangan hukum terkait kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 26 ayat 2 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati/wali kota;**
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;...dst.

Menimbang, bahwa Peraturan daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 37 ayat 4 menyatakan “Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa” ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Gugatan, diperoleh fakta hukum bahwa Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Desa Tegalsari Kabupaten Purworejo yang pada pokoknya memberhentikan Perangkat Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo atas nama Penggugat yang bertugas pada Wilayah Tegalsari Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Objek Gugatan *a quo* merupakan proses Pemberhentian Perangkat Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo pada Wilayah Tegalsari Kabupaten Purworejo, maka Tergugat yang merupakan Kepala Desa Tegalsari mempunyai wewenang untuk memberhentikan Perangkat Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo yang bertugas di Wilayah Desa Tegalsari Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa dikarenakan Objek Gugatan *a quo* telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, maka selanjutnya Pengadilan akan menilai permasalahan hukum terkait dengan aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Gugatan *a quo* secara bersamaan sebagai berikut;

Tentang Prosedur dan Substansi Penerbitan Objek Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Gugatannya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan objek Gugatan telah melanggar;

- Pasal 17 ayat (2) huruf c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: “c. *larangan bertindak sewenang-wenang.*” dan Pasal 29 huruf c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi: “c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.*”
- Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat ayat (1) *tidak dilaksanakan*, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian, padahal faktanya PENGGUGAT pada tanggal 11 Oktober 2023, tanggal 9 Pebruari 2024 dan tanggal 01 Juni 2024 telah melakukan Perdamaian sebagai bukti berakhirnya persoalan PENGGUGAT dan keresahan sebagian warga Desa Tegalsari;

- Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi: *(4) Pemberhentian sementara yang disebabkan karena melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling lama 3 (tiga) bulan dan harus ditindaklanjuti dengan pengaktifan kembali dalam jabatan semula atau diberhentikan tetap.*
- Pasal 43 ayat (2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi: *(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan.*
- Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: *“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. Kepastian hukum, c. Ketidakberpihakan, d. Kecermatan, e. Tidak menyalahgunakan kewenangan”,*

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil tersebut dan pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan maupun asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil para pihak, maka menurut Pengadilan yang menjadi persoalan dalam sengketa *a quo* dari

aspek prosedur dan substansi adalah apakah Pemberhentian Perangkat desa harus membuat surat usulan kepada Bupati/Wali Kota atas rekomendasi Camat dan bisa lebih dari 14 hari sebelum Tergugat menerbitkan Objek Gugatan *a quo*?

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia, tanggal 16 Juli 2024 Perihal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa, terdapat perubahan kewenangan Kepala Desa sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati/wali kota". Namun tidak diikuti dengan perubahan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa pada Pasal 49 ayat (2) dan mekanisme pemberhentian Perangkat Desa Pasal 53 ayat (3) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terhadap ketentuan perubahan Pasal sebagaimana pada angka 1 di atas, disampaikan penegasan bahwa perubahan kewenangan Kepala Desa dimaksud dilakukan penyesuaian menjadi:

- a. kepala desa melakukan penjaringan... dst
- b. dalam hal pemberhentian perangkat desa, Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- c. hasil Konsultasi tersebut berupa rekomendasi tertulis dari Camat di dasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;
- d. Kepala desa membuat surat usulan kepada Bupati/Wali Kota atas rekomendasi Camat sebagai dasar penetapan pemberhentian perangkat desa.
- e. Bupati/Wali Kota melakukan evaluasi atas usulan pemberhentian Perangkat Desa dan memberikan rekomendasi tertulis kepada kepala desa selambat lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.

- f. Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian perangkat desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Bupati/Wali Kota.

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut dalam pelaksanaan pemberhentian perangkat desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: b. pemberhentian Perangkat Desa:

- 1) Kepala desa melakukan pemberhentian perangkat desa tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- 2) Kepala Desa membuat surat usulan Kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pemberhentian Perangkat Desa.
- 3) Bupati melakukan evaluasi atas usulan pemberhentian Perangkat Desa dan memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Kepala desa selambat lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
- 4) Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian perangkat desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Bupati.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengadilan berpendapat bahwa dengan adanya perubahan regulasi ini mengakibatkan adanya penambahan waktu dikarenakan harus ada penambahan mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa yakni berupa Surat usulan kepada Bupati atas Rekomendasi Camat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, proses pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa adalah dengan terbitnya surat-surat sebagai berikut:

1. Surat dari Perwakilan dari RT & RW Tokoh Masyarakat dan Pemuda Ketua RW. III yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari Nomor: 01/IX/2023 tertanggal 26 September 2023, Perihal: Laporan (vide bukti T-5);
2. Berita Acara Teguran Lisan Nomor: 141/20/2023 tertanggal 2 Oktober 2023 (vide bukti T-6);

3. Berita Acara Teguran Lesan Nomor: 141/21/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 (vide bukti T-7);
4. Surat dari Ketua Pemuda yang ditujukan kepada Camat Bruno tertanggal 12 Oktober 2023 (vide bukti T-8);
5. Berita Acara Teguran Lesan Nomor: 141/23/2023, tertanggal 17 Oktober 2023 (vide bukti T-9);
6. Surat dari warga Dusun Silo dan Dusun Gobyagan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari tertanggal 22 Oktober 2023 (vide bukti T-10);
7. Berita Acara Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa Nomor: 141/03/2023, tertanggal 6 Desember 2023 (vide bukti T-11)
8. Daftar Hadir Musyawarah antara Pemerintah Desa dengan Warga Masyarakat tertanggal 6 Desember 2023. (vide bukti T-12);
9. Surat dari Warga Dusun Silo dan Dusun Gobyagan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari tertanggal 16 Januari 2024 (vide bukti T-14);
10. Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Saudara Hewang Irawan Nomor: 151.3/22/2024, tertanggal 19 Februari 2024, Perihal: Teguran Pertama (vide bukti T-15);
11. Surat Pernyataan dari Hewang Irawan tertanggal 21 Februari 2024 (vide bukti T-16);
12. Surat dari Warga Dusun Silo dan Dusun Gobyagan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari, tertanggal 06 Maret 2024 (vide bukti T-17);
13. Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Saudara Hewang Irawan Nomor: 151.3/47/2024 tertanggal 19 Februari 2024 (vide bukti T-18);
14. Surat Pernyataan dari Hewang Irawan tertanggal 20 Maret 2024 (vide bukti T-19);
15. Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Saudara Hewang Irawan Nomor: 151.3/57/2024 tertanggal 27 Maret 2024, Perihal Teguran Tiga (vide bukti T-20);
16. Notulen Acara Pemanggilan Saudara Hewang Irawan Yang Ketiga hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 (vide bukti T-21);

17. Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Bp. Camat Bruno Nomor: 145/114/IV/2024 tertanggal 03 April 2024, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa (vide bukti T-22);
18. Surat Camat Bruno yang ditujukan kepada Kepala Desa Tegalsari Nomor: 400.10.2.2/327/2024 tertanggal 22 April 2024, Perihal : Jawaban Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa (vide bukti T-23);
19. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/7/2024 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, tertanggal 23 April 2024 (vide bukti T-24);
20. Surat Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sekretaris yang ditujukan kepada Kepala Dispermades Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah Nomor : 400.10.2/649, tertanggal 17 Mei 2024, Hal : Undangan Konsultasi terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 (vide bukti T-28);
21. Surat Kepala DPPPAPMD yang ditujukan kepada Bupati Purworejo melalui : 1. Pj. Sekretaris Daerah, 2. Asisten pemerintahan dan Kesra Setda, Mei 2024, Perihal Laporan Perjalanan Dinas Konsultasi terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 (vide bukti T-30);
22. Surat a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada : 1. Gubernur, 2. Bupati/Walikota (yang mempunyai desa) di Seluruh Indonesia Nomor: 100.3.5.5/3318/BPD, tertanggal 16 Juli 2024, Hal: Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa. (vide bukti T-31);
23. Surat Bupati Purworejo yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Purworejo Nomor: 400.10.2.2/7601/2024 tertanggal 13 Agustus 2024, Perihal: Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti T-32);
24. Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 100.3.3.2/306/2024 Tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pemberhentian Perangkat Desa Tingkat Kabupaten Purworejo tertanggal 22 Oktober 2023 (vide bukti T-33);

25. Berita Acara Pemeriksaan Perkara Perangkat Desa Tegalsari Kecamatan Bruno, atas nama Hewang Irawan, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 (vide bukti T-34);
26. Daftar Hadir Acara Klarifikasi dan Pemberian Keterangan terhadap dugaan Pelanggaran Larangan Perangkat Desa, Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno tanggal 12 Juli 2024 (vide bukti T-35);
27. Hasil Kajian Tim Pengkaji Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Purworejo, tertanggal 10 Juli 2024 (vide bukti T-38);
28. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo selaku Ketua Tim Nomor : 400.10.2.2/1909/2024 (vide bukti T-39);
29. Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Camat Bruno Nomor: 400.10.2.2/226/2024 tertanggal 24 Juli 2024, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tegalsari (vide bukti T-40);
30. Surat Rekomendasi dari Camat Bruno Nomor: 400.10.2.2/672/2024 tertanggal 30 Juli 2024 (vide bukti T-41);
31. Surat Kepala Desa Tegalsari yang ditujukan kepada Bupati Purworejo melalui DPPAPMD Nomor : 400.10.2.2/242, tertanggal 5 Agustus 2024 (vide bukti T-42);
32. Surat Kepala Desa Tegalsari Nomor : 145/280/VIII/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 Perihal : Undangan (vide bukti T-45);
33. Daftar Hadir kegiatan Serah Terima Surat Keputusan Pemberhentian Sdr. Hewang Irawan, tertanggal 2 September 2024 (vide bukti T-46);
34. Tanda Terima Nomor : 400.10.2.2/283/2024 tertanggal 2 September 2024 (vide bukti T-47);

Menimbang, bahwa rangkaian proses pemberhentian Penggugat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 52, 53, 61, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2014, Pasal 69 dan 70, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 5 dan Pasal 6, pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 34, Pasal 35 Pasal 36, Pasal 37, pada ketentuan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 serta surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia, tanggal 16 Juli 2024 Perihal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa telah dilakukan oleh Tergugat dan terhadap Penggugat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Penggugat pada saat menjabat sebagai Perangkat Desa telah menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dan sudah ada rekomendasi dari Camat serta persetujuan dari Bupati maupun Dinas Terkait dan atas hal tersebut Tergugat telah membentuk Tim Pengkaji Pemberhentian Perangkat Desa Tingkat Kabupaten serta Tim Tersebut telah memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa untuk memutuskan lebih objektif didalam Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa maka Pengadilan menilai demi terjaganya pelayanan kepada masyarakat di desa Tegalsari khususnya dalam sengketa *a quo*, Objek Gugatan *a quo* patut untuk dipertahankan dan atas serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan objek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek Gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang, namun pengadilan berpendapat oleh karena dalil-dalil Penggugat mengenai asas-asas tersebut dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan dengan demikian

Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek Gugatan juga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan penerbitan objek Gugatan dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan dalam pokok perkara terhadap tuntutan dalam Gugatan Penggugat agar objek Gugatan dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan berpedoman pada Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh Kami Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H. dan KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SITI PURNAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.

Ttd

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SITI PURNAMI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi) :	Rp 60.000,-
2. Biaya ATK :	Rp 225.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp 78.000,-
4. <u>Meterai</u> :	Rp 10.000,-
Jumlah :	Rp. 373.000,-

(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

